



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 100/PDT/2019/PT.KPG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kupang, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata pada Tingkat Banding, menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara :

ROYANUS NAPOLEON SONBAIT, Nik: 5371051111570001, Tempat Tanggal Lahir: Kupang 11 November 1957, Pekerjaan: Swasta, Jenis Kelamin: Laki-laki, Kebangsaan: Indonesia, Agama: Kristen protestan, Alamat: Jl. Nusa Indah, RT 014/RW005, Kel.Bakunase, Kec.Kota Raja, Kota Kupang, sebagai Pemanding semula Penggugat;

MELAWAN

1.Pemerintah RI, Cq. Menteri Pertanian RI di Jakarta ,Cq.Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang, Cq.Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Pemerintah Provinsi NTT, beralamat di Kelurahan Airnona, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang berkedudukan di Kupang, sebagai Terbanding I semula Tergugat I;

Dalam hal ini diwakili oleh :

- ALEXON LUMBA, S.H., M.Hum, jabatan PLH Kepala Biro Hukum Setda Provinsi NTT,
- Ir. MIQDONT S. ABOLLA, M.Si, jabatan Sekretaris Dinas Pertanian Provinsi NTT,
- M.D.JALLA,S.H.,M.Hum, Jabatan Kasubag Penyuluhan pada Biro Hukum Setda Provinsi NTT,
- LUKAS NIKOLAS MAU, S.H., Jabatan Kasubag Sengketa Hukum pada Biro Hukum Setda Provinsi NTT,
- YUSTINUS LUSSI, S.H. Jabatan Kasubag Kepegawaian dan Umum Dinas Pertanian Provinsi NTT,
- JUSUF HUKU KOROH, S.H. Jabatan Staf pada Biro Hukum Setda Provinsi NTT

berdasarkan surat kuasa khusus Nomor : 521.1.800/2632/KUM/IV/2018, tanggal 15 Mei 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang dibawah

Halaman 1 dari 49 halaman putusan Nomor 100/PDT/2019/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

register Nomor : 307/LGS/SK/PDT/ 2018/PN. Kpg, tanggal 21 Mei 2018;

2.-----Pemerintah RI,
Cq. Menteri Pertanian RI di Jakarta, Cq. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang, Cq. Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Pemerintah Provinsi NTT di Kupang, Cq. Bupati Kupang di Kupang, Cq. Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Pemerintah Kabupaten Kupang, beralamat di Kel. Airnona, Kec. Kota Raja, Kota Kupang berkedudukan di Kupang, sebagai Terbanding II semula Tergugat II;

Dalam hal ini diwakili oleh :

- SOLEMAN LUIK,S.H., Jabatan Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Kupang,;
- FILIMON ARCKIRUS, S.H., M.hum., Jabatan Kasubag Bantuan Hukum dan HAM pada bagian Hukum SETDA Kabupaten Kupang;
- FERDY L.F.SOLUDE, S.H., Jabatan Staf pada bagian hukum SETDA Kabupaten Kupang;

berdasarkan surat kuasa khusus nomor : 0050/03/DIPERTA/2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang nomor : 373/LGS/SK/PDT/2018/PN.Kpg tanggal 2 Juli 2018;

3.-----Pemerintah R, Cq.
Menteri Kehutanan RI di Jakarta, Cq. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang, Kepala Dinas Kehutanan Pemerintah Provinsi NTT, beralamat di Kel.Airnona, Kec. Kota Raja, Kota Kupang berkedudukan di Kupang, sebagai Terbanding III semula Tergugat III;

Dalam hal ini diwakili oleh :

- ALEXON LUMBA, S.H., M.Hum, jabatan Kepala Bagian Bantuan Hukum pada Biro hokum Setda Provinsi NTT,
- M.D.JALLA,S.H.,M.Hum, Jabatan Kasubag Penyuluhan pada Biro Hukum Setda Provinsi NTT,
- Lukas N. Mau, S.H., Jabatan Kasubag Sengketa dan Bantuan Hukum pada Biro Hukum Setda Provinsi NTT,
- MARTHA S.RATOE OEDJOE,S.H.,M.Si. Jabatan Kepala Sub Bagian HAM pada Biro Hukum Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur;

Halaman 2 dari 49 halaman putusan Nomor 100/PDT/2019/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- KORNELIS M. BANASE, S.H, Kepala Seksi Penegakan Hukum pada Dinas Kehutanan Provinsi NTT,
- SBASTIAN HASAN, S.H. Jabatan Staf pada Biro Hukum Setda Provinsi NTT,
- ASRON E. SABUNA, S.Hut, jabatan Polhut pada Dinas Kehutanan Provinsi NTT,
- HENRY J.I. MANOE, jabatan Staf pada Dinas Kehutanan Provinsi NTT

berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : DK.300/07/VI/2018, tanggal 9 Mei 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang nomor : 309/LGS/SK/PDT/2018/PN.Kpg tanggal 21 Mei 2018;

4.-----Pemerintah RI, Cq. Menteri Kehutanan RI di Jakarta, Cq. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang, Cq. Kepala Dinas Kehutanan Pemerintah Provinsi NTT, Cq. Bupati Kupang di Kupang, Cq. Kepala Dinas Kehutanan Pemerintah Kabupaten Kupang, beralamat di Kel. Airnona, Kec. Kota Raja, Kota Kupang berkedudukan di Kupang, sebagai Terbanding IV semula Tergugat IV;

Dalam hal ini diwakili oleh :

- SOLEMAN LUIK, S.H., Jabatan Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Kupang,;
- FILIMON ARCKIRUS, S.H., M.Hum., Jabatan Kasubag Bantuan Hukum dan HAM pada bagian Hukum SETDA Kabupaten Kupang;
- FERDY L.F.SOLUDE, S.H., Jabatan Staf pada bagian hukum SETDA Kabupaten Kupang

berdasarkan surat kuasa khusus nomor : 660/80.1/V/DLHK/2018 tertanggal 30 Mei 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang nomor : 372/LGS/SK/PDT/2018/PN.Kpg tanggal 2 juli 2018;

5.-----Pemerintah RI, Cq. Menteri Kehutanan RI di Jakarta, Cq. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang, Cq. Kepala Dinas Kehutanan Pemerintah provinsi NTT di Kupang, Cq. Kepala Balai Penelitian Kehutanan (BPK) Bali dan Nursa, beralamat di Kel. Airnona, Kec. Kota Raja, Kota Kupang berkedudukan di Kupang, sebagai Terbanding V semula Tergugat V;

Halaman 3 dari 49 halaman putusan Nomor 100/PDT/2019/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini diwakili oleh:

- DINY DARMASIH.,S.HUT.,M.E., dan GEISBERD FAAH,S.H. Pegawai Balai Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kupang,
- SUPARDI,S.H., ENDI SUGANDI,S.H.M.H., Drs. AFRODIAN LUTOIFI S.H.,M.Hum., YUDI ARIYANTO,S.H.M.T., SRI LESTARI,S.H., SRIWATI,SH., BAYU SUBEKTI, SIP.M.Hum., M. ZAENURI,S.H., FRANSISKA BUDIYANTI,S.H.,M.H., WIJAYADI BAGUS MARGONO,S.H., SRISUSILAWATI, S.H., dan R.DEDY SOFYAN, SAP. Semuanya merupakan Pegawai Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI yang beralamat di Gedung Manggala Wanabakti Blok VII Lt.3, Jalan Gatot Subroto, Senayan Jakarta Pusat

berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : KS.01/BPPLHKK/I/4/2018 tertanggal 16 April 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang Kelas 1A dengan nomor registrasi 246/LGS/SK/PDT/2018/PN.Kpg, tanggal 26 April 2018 dan Surat Tugas Nomor ST.38.1/BPPLHKK/I/RT/4/2018 tertanggal 16 April 2018,

6.-----Pemerintah RI, Cq. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang, Cq. Kepala Dinas BAPEDALDA Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, beralamat di Keluarahan Airnona, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang berkedudukan di Kupan, sebagai Terbanding VI semula Tergugat VI;

Dalam hal ini diwakili oleh :

- ALEXON LUMBA, S.H., M.Hum, jabatan Kepala Bagian Bantuan Hukum pada Biro Hukum Setda Provinsi NTT,
- Lukas N. Mau, S.H., Jabatan Kasubag Sengketa dan Bantuan Hukum pada Biro Hukum Setda Provinsi NTT,
- M.D.JALLA,S.H.,M.Hum, Jabatan Kasubag Penyuluhan pada Biro Hukum Setda Provinsi NTT,
- Drs. CHARLES Y. LAITERA, M.M, jabatan Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Umum pada Dinas Lingkungan Hidup Provinsi NTT,
- YOULA Y. WANGANIA, S.H, jabatan staf pada Biro Hukum Setda Provinsi NTT;

Halaman 4 dari 49 halaman putusan Nomor 100/PDT/2019/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor :
593.32/Kepum/02/IV/2018, tanggal 24 Mei 2018 yang telah
didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang Kelas 1A
dengan nomor registrasi 329/LGS/SK/PDT/2018/PN.Kpg, tanggal 30
Mei 2018;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ;

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kupang tanggal 10 April 2019, Nomor 48/PEN.PDT/2019/PT KPG tentang Penunjukan Hakim Majelis yang memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding ;
2. Berkas perkara Putusan Pengadilan Negeri Maumere Nomor 6 / Pdt.G / 2018 / PN.Mme., tanggal 31 Oktober 2018, dan semua surat –surat yang bersangkutan;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Mengutip surat Gugatan tertanggal 16 Maret 2018 yang diajukan oleh Penggugat, yang diterima Pengadilan Negeri Kupang tanggal 16 Maret 2018, telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang dengan Register Nomor 59/PDT.G/2018/PN.Kpg., yang adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah anak kandung dan ahli waris sah dari alm. FELIPUS SONBAIT cucu kandung dari kakek GERALD SONBAIT (alm) turunan lurus dari moyang : BAKI BENA SONBAI dan sekaligus berkedudukan sebagai Ketua Suku SONBAI KETA yang berhak mengurus dan mempertahankan kepemilikan Tanah Ulayat Adat Suku SONBAI KETA. ;
2. Bahwa kakek penggugat alm. GERALD SONBAIT adalah Ketua Suku SONBAI KETA sebagai Pemilik dan Penguasa Tanah Ulayat Adat Suku SONBAI KETA seluas ± 200 Ha, terdiri dari tanah kering / mamar dan sawah yang terletak ; dahulu di Desa Bakunase dan Desa Airnona, Kecamatan Oebobo, Kabupaten Kupang, sekarang Kelurahan Bakunase, dan Kelurahan Airnona, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang, dengan batas – batasnya sebagai berikut:
Utara : berbatasan dengan tanah suku Amabi dan jalan raya ;
Selatan : berbatasan dengan kali/sungai Mapoli dan kali Oetona ;
Timur : berbatasan dengan kali/sungai Mapoli ;
Barat : berbatasan dengan tanah suku Nisnoni dan Apaut ;

Halaman 5 dari 49 halaman putusan Nomor 100/PDT/2019/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang disebut sebagai TANAH ULAYAT ADAT MILIK SUKU SONBAI KETA ;

Bersesuaian dengan "SCHETSKAART" Berita Acara Pemeriksaan Setempat (PS) "Poduk X Merah", dalam Perkara Perdata Nomor : 68/PDT/G/1965/PN-KPG.;

3. Bahwa setelah kakek penggugat (GERALD SONBAIT) meninggal dunia, kedudukan sebagai Ketua Suku SONBAI KETA diturunkan kepada FELIPUS SONBAIT (ayah Penggugat), dan ketika ayah Penggugat FELIPUS SONBAIT meninggal dunia tanggal 21 April 1996, kedudukan sebagai Ketua Suku SONBAI KETA diturunkan kepada ROYANUS NAPOLEON SONBAIT sebagai ahli waris Pemegang Ketua Suku SONBAI KETA yang berhak atas Tanah Ulayat Adat Suku SONBAI KETA berupa tanah kering /mamar dan sawah yang terletak di dahulunya Desa Bakunase dan Desa Airnona, Kecamatan Oebobo, Kabupaten Kupang, sekarang Kelurahan Bakunase dan Kelurahan Airnona, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang, dengan batas – batasnya sebagaimana tersebut di atas. ;

4. Bahwa semasa hidup kakek GERALD SONBAIT, tanah ulayat Suku Sonbai Keta sebagaimana tersebut di atas, ada yang sudah dibagi/diberi kepada anggota suku untuk dikuasai dan dimiliki untuk kehidupan ekonomi keluarga, ada pula yang sudah dijual;

5. Bahwa pada tahun 1960, sebagian kecil dari Tanah Ulayat Adat Suku SONBAIT KETA disonaf Sonketa - Bakunase seluas \pm 6 Ha yang berlokasi di Mapoli Desa Airnona, oleh kakek GERALD SONBAIT diberikan Hak Pinjam Pakai kepada Jawatan Kehutanan dan Pertanian atas permintaan Dewan Pemerintahan Swapraja Kupang, untuk lahan Pembibitan Jati dan Tanaman Pertanian, dengan sepengetahuan dan seijin Tuan Raja Kupang bernama A. NISNONI dengan status pinjam pakai. ;

6. Bahwa sebagai pegangan (bukti), Dewan Pemerintahan Swapraja Kupang telah mengeluarkan Surat Keterangan Nomor : 12/SWP-KPG/1960 tanggal 29 Maret 1960 yang isinya menerangkan (kami kutip) "... bidang tanah yang dipakai oleh Djawatan Kehutanan dan Pertanian Maupoli Desa Airnona untuk pembibitan djati dan tanaman pertanian adalah Tanah Ulayat Suku Sonbai Keta di Sonketa - Bakunase, Tanah ini dipakai atas izin Tuan Radja Kupang dengan persetujuan Ketua Suku SONBAI KETA jaitu GERALD SONBAIT. Sesuai pendjelasan Tuan Raja Kupang (Bapak A.Nisnoni), penjerahan bidang tanah itu bukan untuk menjadi milik pemerintah, jaitu kedua djawatan Pemerintah yang dimaksud, dan sebab itu tidak diberikan uang siri-pinang [Okomama] seperti yang berlaku dalam hukum Adat Timor, Tetapi djika dikemudian hari

Halaman 6 dari 49 halaman putusan Nomor 100/PDT/2019/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah dalam hal ini kedua djawatan ini mau memiliki terus, maka tentunja diberikan okomama sesuai dengan kesepakatannja". ;

7. Bahwa adapun tanah Suku SONBAIT KETA yang dipinjam pakai kepada Jawatan Kehutanan dan Pertanian seluas \pm 6 Ha dengan atas permintaan Dewan Pemerintah Swapraja Kupang dengan sepengetahuan Tuan Raja Kupang A. Nisnoni yang sekarang sudah dipagar tembok, dengan batas-batas Tanah sebagai berikut :

- Utara : Berbatasan dengan Jalan A. Nisnoni ;
- Selatan : Berbatasan dengan tanah suku Sonbai Keta yang dikuasai oleh PITER KALELADO, tanah milik PATER VEVER, keluarga TUALAKA dan PAULUS BAI UF ;
- Timur : Berbatasan dengan Kali Mapoli, ;
- Barat : Berbatasan dengan tanah SUKU Sonbai Keta yang sekarang dengan Lorong dan tembok SMP Negeri 4 Kota Kupang, Gedung Arsip BPD/Bank NTT, RANDI SADUK, HERO SADUK, Keluarga SULA, ADI ARKIANG, ABA KARSIN, FERDINAN PAH, EMANUEL TEMALURU, DOMINGGUS PENIH, ERIK MISANG, YOPY LELEURI.

Yang selanjutnya disebut sebagai : TANAH SENGKETA.

8. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Dewan Pemerintahan Swapraja Surat Keterangan Nomor : 12/SWP-KPG/1960 tanggal 29 Maret 1960 maka tanah sengketa dengan batas-batas sebagaimana tersebut pada poin 6 - 7 di atas tidak/bukan tanah milik /aset Negara atau aset Pemerintah melainkan tetap Tanah Ulayat Milik Suku SONBAI KETA yang patut dikembalikan kepada Penggugat sebagai Ketua Suku SONBAI KETA ;

9. Bahwa Tanah Ulayat Adat Milik Suku SONBAI KETA tersebut di atas yang termasuk didalamnya Tanah Sengketa yang sekarang dikuasai oleh Para Tergugat, pada tahun 1965 telah diperkarakan di Pengadilan Negeri Kupang atas Gugatan Drs. JACOB KORASSA,SH Melawan kakek GERARD SONBAIT dan ayah Penggugat FILIPUS SONBAIT (sebagai Tergugat) dalam perkara perdata Nomor : 68/PDT/1965/PN-KPG, yang mana sampai Tingkat Kasasi Mahkamah Agung RI dalam putusannya Nomor : 185/K/Sip/1979, tanggal 23 juni 1981 dimenangkan oleh Penggugat Drs. JAKOB KORASI,SH Cs sehingga berdasarkan keputusan MARI Nomor : 185/K/sip/1979 tanggal 23 Juni 1981 tersebut Pengadilan Negeri Kupang telah melakukan Eksekusi beberapa kali sesuai berita Acara Eksekusi Nomor : 68/Pdt/G/1965 antara lain tanggal 12 Nopember 1983, tanggal 14 Nopember 1983 dan tanggal 17 Nopember 1983. ;

Halaman 7 dari 49 halaman putusan Nomor 100/PDT/2019/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa kemudian terhadap Putusan Kasasi MARI Nomor : 185/K/sip/1979, tanggal 23 Juni 1981 yang telah diekskusi tersebut, Ayah FELIPUS SONBAIT (tergugat) telah mengajukan upaya hukum luar biasa yakni Peninjauan Kembali (PK) sehingga dengan Peninjauan Kembali tersebut Mahkamah Agung RI dalam Keputusannya Nomor : 193/PK/PDT/1984 tanggal 1 Agustus 1989 telah memenangkan Ayah FELIPUS SONBAIT (pemohon Peninjauan Kembali), putusan mana telah berkekuatan hukum tetap (Inkracht).;

11. Bahwa berdasarkan keputusan MARI No.193/PK/PDT/1984, tanggal 1 Agustus 1989, yang telah berkekuatan hukum tetap (Inkracht), maka Pengadilan Negeri Kupang telah melakukan Pencabutan Penyitaan Eksekusi sesuai Berita Acara Pencabutan Penyitaan Eksekusi Nomor : 68/PDT/G/1965/PN-KPG tanggal 29 September 1990, sehingga Eksekusi terdahulu menjadi tidak berlaku dan/atau dianggap tidak pernah ada ;

12. Bahwa kemudian dari pada itu, dengan dasar Keputusan Peninjauan Kembali MARI Nomor : 193/PK/PDT/1984, tanggal 1 Agustus 1989, THOMAS R. SONBAIT selaku ahli waris dari FELIPUS SONBAIT- Suku SONBAI KETA, mengajukan Gugatan ke Pengadilan Negeri Kupang melawan Para Tergugat (Pemerintah RI) atas tanah sengketa (perkara a quo) dalam perkara perdata Nomor : 15 / PDT / G / 2006 / PN.KPG, yang kemudian oleh pihak FRERDRIK KORASSA,BA, dkk mengajukan Gugatan Intervensi sebagai pihak ketiga untuk membela kepentingan sendiri, dimana THOMAS R.SONBAIT dan Pemerintah RI (Para Tergugat) sebagai Tergugat Intervensi, Perkara tersebut kemudian oleh Pengadilan Negeri Kupang dalam putusannya Nomor : 15/PDT/G/2006/PN.KPG tanggal 17 Oktober 2006, telah mengabulkan Gugatan Intervensi / dimenangkan oleh Penggugat Intervensi FRERDRIK KORASAA, BA, dkk, Kemudian dalam putusan Banding Pengadilan Tinggi Kupang Nomor : 06/PDT/2007/PTK tanggal 29 Maret 2007 memutuskan bahwa Gugatan Penggugat Asal / Tergugat Intervensi / Pembanding II dan Penggugat Intervensi / Terbanding Tidak Dapat Diterima (NO).

Dan selanjutnya pada Tingkat Kasasi, Mahkamah Agung RI dalam putusannya Nomor : 1536 K/Pdt/2007 tanggal 04 Nopember 2008 “Menolak Permohonan Kasasi dari para Pemohon Kasasi : 1. FRERDRIK KORASSA,BA, 2. ALFONO E. BLEGUR,SH dan Pemohon Kasasi II THOMAS R. SONBAIT, SH.;

Terakhir FRERDRIK KORASA, BA, dkk. mengajukan Peninjauan Kembali (PK) terhadap Putusan Kasasi Nomor : 1536 K/Pdt/2007 tanggal 04 Nopember

Halaman 8 dari 49 halaman putusan Nomor 100/PDT/2019/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2008, dimana dalam putusan Peninjauan Kembali Nomor : 692 PK/Pdt/2010 tanggal 27 Juli 2011, Mahkamah Agung RI Memutuskan“ Menolak Permohonan Peninjauan Kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali : 1. FRERDRIK KORASA, BA, 2. ALFONO E. BLEGUR, SH.;

Dengan demikian berdasarkan Putusan Peninjauan Kembali Nomor : 692 PK/Pdt/2010 tanggal 27 Juli 2011 tersebut, maka status tanah sengketa kembali seperti semula (Status Quo) yakni sesuai Putusan Peninjauan Kembali MARI Nomor : 193/PK/PDT/1984, tanggal 1 Agustus 1989 yang telah berkekuatan hukum tetap (Inkracht) dalam perkara perdata Nomor : 68/PDT/1965/PN-KPG, dimana Tanah Ulayat Adat Suku SONBAI KETA dengan luas \pm 200 Ha dengan batas-batas sebagaimana tersebut di atas yang didalamnya termasuk Tanah Sengketa \pm 6 ha yang sedang dikuasai dan dimiliki Tergugat I s/d Tergugat VI (Pemerintah) adalah Tanah Ulayat Adat Milik Suku SONBAI KETA ;

13. Bahwa oleh karena Keputusan dalam perkara sebagaimana tersebut diatas tidak memberikan Kepastian Hukum dan Kepastian Hak, dan Tanah Sengketa tetap dimiliki dan dikuasai Tergugat I s/d Tergugat VI, maka demi kepastian hak dan kepastian hukum atas tanah sengketa yang merupakan sebagian kecil dari Tanah Suku SONBAI KETA, yang dikuasai oleh Pemerintah RI (Para Tergugat) yang diberikan dengan hak Pinjam Pakai tahun 1960 sesuai Surat Keterangan Dewan Pemerintah Swapraja Kupang Nomor : 12/SWP-KPG/1960 tanggal 29 Maret 1960, maka Penggugat patut mengajukan Gugatan ke Pengadilan Negeri Klas IA Kupang. ;

14. Bahwa tanah pemberian Hak Pijam Pakai dengan luas \pm 6 Ha dengan batas-batas sebagaimana diuraikan pada poin 5,6,7 di atas, dalam perjalanan waktu tidak lagi untuk Pembibitan Jati dan Tanaman Pertanian sesuai kesepakatan pinjam pakai tahun 1960 sesuai Surat Keterangan Dewan Pemeritan Swapraja Kupang Nomor : 12/SWP-KPG/1960 tanggal 29 Maret 1960, akan tetapi sudah berubah fungsi/salah dimanfaatkan oleh Tergugat I s/d Tergugat VI dimana telah dibangun Kantor-kantor dan bangunan rumah tinggal/rumah pribadi karyawan/ karyawan Tergugat I s/d Tergugat VI, sedangkan Tergugat I s/d Tergugat VI sebagai pihak pemerintah tidak pernah membeli atau melakukan Okumama dengan Suku SONBAI KETA ;

15. Bahwa tindakan Tergugat I s/d Tergugat VI selaku Pemerintah yang telah membangun Kantor, rumah dan/atau memberi ijin kepada pegawai atau karyawan/karyawan Tergugat I s/d Tergugat VI bebas membangun rumah milik pribadi dan/atau melakukan peralihan hak tersebut telah bertentangan / tidak

Halaman 9 dari 49 halaman putusan Nomor 100/PDT/2019/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan kesepakatan / perjanjian pemberian tanah pada tahun 1960 yakni dengan HAK PINJAM PAKAI untuk Pembibitan Jati dan Tanaman Pertanian yang dikukuhkan dengan Surat Keterangan Dewan Pemerintahan Swapradja nomor : 12/SWR-KPG/1960 tanggal 29 Maret 1960, maka Perbuatan Para Tergugat adalah Perbuatan Melawan Hak dan Hukum;

16. Bahwa atas kondisi tersebut, maka pihak Suku SONBAI KETA (ayah Penggugat), sudah berupaya untuk meminta supaya tanah pinjaman dengan Hak Pinjam Pakai tersebut dikembalikan kepada Suku SONBAI KETA (ayah Penggugat), akan tetapi tidak ditanggapi, dimana Para Tergugat tidak bersedia menyerahkan kembali tanah milik Suku SONBAI KETA kepada ayah Penggugat FELIPUS SONBAIT turunan lurus GERALD SONBAIT selaku Pemegang Hak Suku SONBAI KETA, bahkan telah mengklaim sebagai milik Tergugat I s/d Tergugat VI ;

17. Bahwa dengan berdasarkan pada Keputusan MARI Nomor : 193 / PK / PDT / 1984, tanggal 1 Agustus 1989 yang sudah final, mengikat dan sempurna tersebut, maka Tanah Sengketa seluas \pm 6 Ha yang dikuasai oleh Tergugat I s/d Tergugat VI berdasarkan pemberian Pinjam Pakai oleh kakek GERALD SONBAIT sesuai Surat Keterangan Dewan Pemerintahan Swapradja Kupang Nomor : 12/SWR-KPG/1960 tanggal 29 Maret 1960, maka tidak terbantahkan lagi bahwa Tanah sengketa adalah Milik Suku SONBAI KETA yang wajib dikembalikan oleh Tergugat I s/d Tergugat VI (Pemerintah) kepada Penggugat sebagai ahli waris dan sebagai Ketua Suku SONBAI KETA ;

18. Bahwa akan tetapi Tergugat I s/d Tergugat VI selaku Pemerintah sebagai organisasi Kekuasaan Rakyat patut menghormati dan melindungi hak-hak tradisonal Kesatuan Masyarakat (Suku SONBAI KETA) namun telah selama \pm 50 tahun memanfaatkan tanah sengketa tanpa ganti rugi atau Okomama menurut adat Timor terhitung sejak tahun 1960 sesuai Surat Keterangan Dewan Pemerintahan Swapraja Nomor : Nomor : 12/SWP-KPG/1960 tanggal 29 Maret 1960, telah tidak bersedia menyerahkan kembali dan/atau mengosongkan tanah sengketa yang merupakan Tanah Ulayat Adat Milik Suku SONBAI KETA, bahkan telah mengklaim sebagai milik Tergugat I s/d Tergugat VI ; sikap dan tindakan yang demikian sangat merugikan Pihak Suku SONBAI KETA, dimana pihak Suku SONBAI KETA kehilangan kesempatan untuk berusaha dan menikmati dari hasil Tanah Milik Suku SONBAI KETA tersebut ;

19. Bahwa penguasaan tanah sengketa oleh Tergugat I s/d VI dengan membangun Kantor, rumah tinggal pribadi dan/atau menjadi milik pribadi para

Halaman 10 dari 49 halaman putusan Nomor 100/PDT/2019/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pegawai atau karyawan/karyawati adalah tidak sah dan merupakan perbuatan melawan hukum karena bertentangan dengan tujuan pemberian Pinjam Pakai sesuai Surat Keterangan Dewan Pemerintah Swapraja Kupang Nomor 12/SWR-KPG/1960 tanggal 29 Maret 1960;

20. Bahwa demikian juga tindakan /perbuatan Tergugat I s/d Tergugat VI yang dengan sengaja tidak bersedia menyerahkan kembali dan / atau mengosongkan tanah milik Suku SONBAIT KETA, dan bahkan telah membagi-bagi atau memberi kebebasan dan/atau telah melakukan pengalihan/memberi hak kepada pegawai, atau karyawan/karyawati dan/atau kepada siapapun dan mengklaim sebagai milik di atas Tanah Milik Suku SONBAIT KETA telah bertentangan dengan Surat Keterangan Dewan Pemerintah Swapraja Kupang Nomor : 12/SWR-KPG/1960 tanggal 29 Maret 1960 dan Keputusan MARI Nomor : 193/PK/PDT/1984, tanggal 1 Agustus 1989 sebagaimana tersebut di atas adalah Perbuatan Melawan Hak dan Melawan Hukum yang sangat merugikan Suku SONBAIT KETA;

21. Bahwa oleh karena tanah sengketa bukanlah hak milik sah dari Tergugat I s/d VI maka segala bentuk peralihan hak dan/atau transaksi dari dan kepada pihak lain atau siapa saja, yang bukan dari GERARD SONBAIT semasa hidupnya atau tanpa seijin / persetujuan ayah Penggugat Alm. FELIPUS SONBAIT dan/atau Penggugat sebagai Ahli Waris dan Ketua Suku Sonbai Keta, adalah tidak sah dan dibatalkan demi hukum ;

22. Bahwa oleh karena itu, sesuai hukum yang berlaku, Tergugat I s/d VI yang menguasai dan memiliki tanah sengketa secara melawan hak, baik berupa pendirian bangunan Kantor atau rumah tinggal diatas tanah sengketa maupun kegiatan lainnya, dan /atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya wajib segera mengosongkan dan/atau membongkar bangunan-bangunan yang ada di atas tanah sengketa dan menyerahkan kembali kepada Penggugat sebagai Ketua Suku SONBAIT KETA tanpa syarat, bila perlu dengan bantuan pihak keamanan Kepolisian Negara Republik Indonesia;

23. Bahwa untuk mencegah adanya etiket buruk dari Tergugat I s/d Tergugat VI mengalihkan tanah sengketa kepada pihak lain selama berjalannya proses pemeriksaan perkara ini, maka Penggugat mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk meletakkan Sita Jaminan atas tanah sengketa tersebut ;

24. Bahwa Gugatan Penggugat didasarkan atas alat bukti yang cukup dan sah, sehingga Penggugat mohon pula kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memutuskan perkara ini

Halaman 11 dari 49 halaman putusan Nomor 100/PDT/2019/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun Tergugat I s/d VI menyatakan verzet, banding atau kasasi ;

Berdasarkan seluruh uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, dan didukung dengan bukti-bukti yang sah maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Klas 1A Kupang berkenan menerima, menetapkan Majelis Hakim, menetapkan hari sidang, memanggil para pihak untuk bersidang, kemudian memeriksa dan mengadili perkara ini secara seksama, selanjutnya memutuskan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat unuk seluruhnya ;
2. Menyatakan menurut hukum Penggugat adalah Ahli Waris yang sah dari Alm. FELIPUS SONBAIT turunan lurus dari kakek GERARD SONBAIT dan merupakan Ketua Suku SONBAI KETA ;
3. Menyatakan menurut hukum bahwa Tanah Sengketa seluas \pm 6 Ha, terletak dahulu di Desa Airnona, Kecamatan Oebobo, Kabupaten Kupang, sekarang Kelurahan Airnona, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Utara ; Berbatasan dengan Jalan A. Nisoni ;
 - Selatan : Berbatasan dengan tanah suku Sonbai Keta yang dikuasai oleh PITER KALELADO, tanah milik PATER VEVER, keluarga TUALAKA dan PAULUS BAI UF ;
 - Timur : Berbatasan dengan Kali Mapoli ;
 - Barat : Berbatasan dengan tanah SUKU Sonbai Keta yang sekarang dengan Lorong dan pagar tembok SMP Negeri 4 Kota Kupang, Gedung Arsip BPD/Bank NTT, RANDI SADUK, HERO SADUK, Keluarga SULA, ADI ARKIANG, ABA KARSIN, FERDINAN PAH, EMANUEL TEMALURU, DOMINGGUS PENIH, ERIK MISANG, YOPY LELEURI : Adalah Tanah Ulayat Adat Milik Suku SONBAI KETA dan Penggugat sebagai Ketua Suku SONBAI KETA berhak atas tanah tersebut ;
4. Menyatakan menurut hukum bahwa Surat Keterangan Dewan Pemerintahan Swapradja Nomor : 12/SWR-KPG/1960 tanggal 29 Maret 1960 adalah sah dan merupakan bukti outentik yang berkuatan hukum mengikat dan sempurna;
5. Menghukum Tergugat I s/d Tergugat VI untuk menyerahkan kembali Tanah Sengketa kepada Penggugat sebagai Ketua Suku SONBAI KETA secara utuh;
6. Menyatakan menurut hukum Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 68/PDT/G/1965/PN-KPG, tanggal 22 juli 1966, jo. Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor : 34/PDT/1976/PTK, tanggal 8 agustus 1977, jo. Putusan

Halaman 12 dari 49 halaman putusan Nomor 100/PDT/2019/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kasasi MARI Nomor : 185/K/sip/1979 tanggal 23 Juni 1981 jo. Putusan Peninjauan Kembali MARI Nomor : 193/PK/PDT/1981, tanggal 1 Agustus 1989, yang telah berkekuatan hukum tetap (Inkracht) atas tanah sengketa merupakan alat bukti otentik yang bersifat final, mengikat dan sempurna ;

7. Menyatakan menurut hukum Tergugat I s/d Tergugat VI beserta surat-surat lain yang digunakan oleh Para Tergugat untuk mengklaim Tanah Sengketa sebagai miliknya adalah Tidak Sah dan Tidak Memiliki Nilai Pembuktian yang mengikat serta dapat dinyatakan batalan ;

8. Menyatakan menurut hukum bahwa segala tindakan dan/atau Perbuatan Tergugat I s/d VI yang menguasai dan memiliki tanah sengketa dengan membangun bangunan-bangunan Kantor dan bangunan rumah milik petugas, pegawai atau karyawan/karyawati dan/atau siapa saja yang memperoleh hak dari Tergugat I s/d Tergugat VI adalah tidak sah dan merupakan perbuatan melawan hak dan melawan hukum ;

9. Menghukum Tergugat I s/d VI atau siapa saja yang menguasai, memiliki hak di atas tanah sengketa dan/atau memperoleh hak dari Tergugat I s/d Tergugat VI atau pihak lain yang tidak diketahui oleh Penggugat atas tanah sengketa, untuk segera menyerahkan kembali tanah sengketa milik Suku SONBAI KETA kepada Penggugat tanpa syarat dan dalam keadaan kosong, dengan membongkar seluruh bangunan dan/atau tanaman yang ada di atas tanah sengketa, bila perlu dengan bantuan pihak Keamanan Negara Republik Indonesia;

10. Menghukum Tergugat I s/d Tergugat VI dan siapa saja untuk mentaati Keputusan Pengadilan perkara ini secara utuh dan sempurna; serta wajib membayar uang denda sebesar Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) setiap hari keterlambatan/lalai menyerahkan dan mengosngkan tanah sengketa, terhitung sejak Keputusan Perkara ini bekekuatan hukum tetap dan mengikat.

11. Menyatakan menurut hukum bahwa sita jaminan yang diletakan atas tanah sengketa dilakukan juru sita pengadilan Negeri Kupang adalah sah dan berharga;

12. Menyatakan menurut hukum bahwa putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun Tergugat I s/d VI menyatakan verzet, banding atau kasasi;

13. Menghukum Para Tergugat I s/d VI untuk membayar seluruh biaya yang timbul secara tanggung renteng dalam perkara ini ;

Atau Mohon Putusan yang seadil-adilnya (e aequo et bono) ;

Halaman 13 dari 49 halaman putusan Nomor 100/PDT/2019/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I, Tergugat III dan Tergugat IV telah mengajukan jawaban tertanggal 1 Agustus 2018 yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Gugatan Penggugat Nebis In Idem

Bahwa Obyek Gugatan Penggugat yang diajukan dalam gugatan ini, sudah pernah diajukan dalam Perkara-Perkara sebelumnya sebagai berikut:

1. Perkara Nomor 68/Pdt.G/1965/PN.KPG antara Jacob Korasa sebagai Penggugat melawan Gerard Sonbait dan kawan-kawan sebagai para Tergugat dan telah Berkekuatan Hukum Tetap dengan Putusan Penijauan Kembali Nomor 193.PK/Pdt/1984, tanggal 1 Agustus 1989;
2. Perkara nomor: 15/PDT/g/2006 tanggal 17 Oktober, Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor: 06/Pdt/2007/PTK tanggal 29 Maret 2007, jo Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1536 K/Pdt/2007 tanggal 05 Nopember 2008 yang mana telah Menolak permohonan Kasasi para Pemohon Kasasi I: 1. FREDRIK KORASSA, BA, 2. ALFANO E. BLEBUR, SH dan Pemohon Kasasi II: THOMAS R. SONBAIT, SH;
3. Bahwa dalam Perkara Nomor: 15/PDT/G/2006 yang telah Berkekuatan Hukum Tetap, yang menyatakan Gugatan penggugat dalam Perkara Pokok/Tergugat Intervensi/Pembanding II dan Penggugat Intervensi/Terbanding Tidak Dapat Diterima(vide Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor: 06/PDT/2007/PTK tanggal 20 Maret 2007);
4. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Perkara Nomor: 15/PDT/G/2006 tidak terlepas dari pertimbangan Hukum Majelis Hakim Agung Peninjauan Kembali tanggal 1 Agustus 1989 Nomor: 193 PK/Pdt/1981 yang menyatakan: Putusan Mahkamah Agung Nomor: 185 K/Sip/1979 harus dibatalkan dan gugatan Penggugat tersebut dinyatakan Tidak Dapat Diterima atas dasar pertimbangan yang pada pokoknya mengatakan bahwa Gugatan Penggugat mengenai Tanah Sengketa tidak jelas, letak, batas dan luasnya;
5. Bahwa oleh karena dalil Penggugat dalam Perkara Nomor: 59/Pdt.G/2018/PN.Kpg yang mendalilkan bahwa kakek Penggugat aim. Gerald Sonbait adalah Ketua Suku Sonbai Keta sebagai Pemilik dan Penguasa Tanah Ulayat Adat Suku Sonbai Keta seluas \pm 200 Ha Bersesuaian dengan "SCHETSKAART" Berita Acara Pemeriksaan Setempat (PS) "Poduk X Merah" dalam Perkara Perdata Nomor 68/PDT/G/1965/PN- KPG (vide gugatan halaman 2-3 point 2), maka

Halaman 14 dari 49 halaman putusan Nomor 100/PDT/2019/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudahlah tepat dalil-dalil yang dibangun Penggugat merupakan dalil-dalil yang sudah diputus dalam Sengketa Perkara Nomor Perkara Nomor 68/Pdt.G/1965/PN.KPG antara Jacob Korasa sebagai Penggugat melawan Gerard Sonbait dan kawan-kawan sebagai para Tergugat dan telah Berkekuatan Hukum Tetap dengan Putusan Penijauan Kembali Nomor: 193.PK/Pdt/1984, tanggal 1 Agustus 1989, maupun Perkara nomor: 15/PDT/g/2006 tanggal 17 Oktober, Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor: 06/Pdt/2007/PTK tanggal 29 Maret 2007, jo Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1536 K/Pdt/2007 tanggal 05 Nopember 2008 yang sudah Berkekuatan Hukum Tetap yang mana telah Menolak permohonan Kasasi para Pemohon Kasasi I: 1. FREDRIK KORASSA, BA, 2. ALFANO E. BLEGUR, SH dan Pemohon Kasasi II: THOMAS R. SONBAIT, SH, dan oleh karena itu Memenuhi Asas Hukum Nebis In Idem karena bidang tanah yang digugat Penggugat merupakan bagian bidang tanah Tanah Ulayat Adat Suku Sonbait Keta seluas ± 200 HaBersesuaian dengan "SCHETSKAART" Berita Acara Pemeriksaan Setempat (PS) "Poduk X Merah" dalam Perkara Perdata Nomor 68/PDT/G/1965/PN- KPG yang juga diakui oleh Penggugat sendiri dalam Kontra Memori Banding tanggal 15 Nopember 1974 halaman 8/9 bahwa produk x merah tersebut hanya merupaka gambar kerangka yang tidak berskala, maka tidak dapat dijadikan dasar untuk memperhitungkan luasnya tanah yang tertera daiam Schetskaart (Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 06/PDT/2007/PTK halaman 10 paragraf ke 2);

(Pada saat itu, saudara Royanus Napoleon Sonbait selaku Penggugat Dalam Perkara Pokok/Tergugat Dalam Intervensi/Pembanding II)

6. Bahwa untuk mendukung dalil-dalil yang sudah disampaikan dalam eksepsi tersebut diatas, Tergugat I, Tergugat III dan Tergugat VI melampirkan juga bukti-bukti permulaan yang cukup agar majelis Hakim yang terhormat berkenan mengabulkan Eksepsi yang disampaikan sebagai berikut:

- a. Putusan Sela Nomor : 15/PDT/G/2006/PN-KPG, tentang pecabutan kuasa dan penarikan/pengunduran diri sebagai Penggugat II;
- b. Putusan Sela Nomor : 15/PDT/G/2006/PN-KPG, tentang permohonan intervensi;
- c. Putusan Perkara Nomor : 15/G/2006/PN-KPG, Tanggal 17 Oktober 2006 (Bukti TI, Till, TVI. 1);
- d. Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor: 06/Pdt/2007/PTK,

Halaman 15 dari 49 halaman putusan Nomor 100/PDT/2019/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal 29 Maret 2007 (Bukti TI, TIM, TVI. 2);

e. Putusan Mahkamah Agung Nomor : 1536 K/Pdt/2007, Tanggal 5 Nopember 2008 (Bukti TI, Till, TVI. 3);

f. Surat PLH Ketua Pengadilan Negeri Kelas IA Kupang Nomor W26.U1/4128/HT.04.10/XI/2016, Tanggal 1 Nopember 2016 yang ditujukan kepada Dinas pertanian dan Perkebunan Provinsi Nusa Tenggara Timur (Bukti TI, TIM, TVI. 4);

Bahwa oleh Karena Obyek Gugatan Penggugat telah memenuhi Asas Hukum Nebis In Idem dan untuk menghindari Pemeriksaan yang berulang terhadap Obyek Sengketa yang sudah diperiksa oleh Majelis Hakim sebelumnya yang Sudah Berkekuatan Hukum Tetap serta memenuhi asas Peradilan yang Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan maka dimohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Sengketa aquo untuk menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat I, Tergugat III dan Tergugat VI dan memutus dalam Putusan Sela yang sekaligus berfungsi sebagai Putusan Akhir dengan bunyi amar Putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

- Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat I, Tergugat III dan Tergugat VI;
- Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
- Menyatakan Putusan Sela ini juga berlaku sekaligus sebagai Putusan Akhir.

DALAM POKOK PERKARA :

Bahwa oleh karena Tergugat I, Tergugat III dan Tergugat VI telah menyampaikan substansi yang sama dalam Eksepsi tentang Gugatan Nebis In Idem, maka untuk mempertegas dalil-dalil Bantahan/Tangkisannya, Tergugat I, Tergugat III dan Tergugat VI perlu membantah dalil-dalil Penggugat dengan dalil-dalil tangkisan/bantahan yang signifikan dan relevan sebagai berikut:

1. Obyek sengketa yang didalilkan Penggugat sudah dinyatakan Tidak Jelas batas-batasnya;
Tentang Batas dan luasan Obyek Sengketa yang didasarkan pada Berita Acara Pemeriksaan Setempat (PS) “ Produk X Merah” maka diajukan bantahan sebagai berikut:
 - a. Bahwa schetskaart produk x merah di buat pada saat pemeriksaan setempat dalam perkara perdata No.68/PDT/1965 oleh Hakim pengadilan Negeri Kupang;
 - b. Bahwa Schetkaart produk x merah dibuat dengan tidak ada skala

Halaman 16 dari 49 halaman putusan Nomor 100/PDT/2019/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbandingan yang menjadi obyek sengketa dalam perdata No.68/PDT/1965;

c. Bahwa karena tidak mempunyai skala perbandingan maka tidak dapat dipertimbangkan berapa luas tanah yang menjadi obyek sengketa dalam perkara perdata No.68/PDT/1965;

d. Bahwa karna tidak dapat dipertimbangkan berapa luas tanah yang menjadi obyek sengketa maka tidak dapat diketahui batas-batas tanah yang menjadi obyek sengketa dalam perdata No,68/PDT/1965;

e. Bahwa Schetskaart produk x merah dibuat untuk menggambarkan tanah Suku Sonbait yang menjadi obyek sengketa dalam perkara perdata No 68/PDT/1965 antara YACOB KORASA sebagai Penggugat melawan GERARD SONBAIT, FELIPUS SONBAIT dan YOHANA SONBAIT sebagai para tergugat;

f. Bahwa Schetskaart produk x merah meliputi juga dan atau termasuk juga bidang tanah pihak ketiga yang tidak ikut sebagai pihak dalam perkara No.68/pdt/1965;

g. Bahwa Schetkaart produk x merah dalam perkara perdata No 68/PDT/1965 meliputi juga atau termasuk juga hutan Tutupan Kali Kupang seluas 45 Ha, sesuai Z.B.best 10-02-1928, No.44 dan R.B,12- 04-11929, No. 142;

h. Bahwa sesungguhnya Schetskaart produk x merah sudah digugurkan dengan adanya penetapan Pengadilan Negeri Kias I A Kupang, No.38/PNT/1978, tanggal 11 September 1978, tentang permohonan Conservation Beslaag atas tanah sengketa dalam perkara perdata No.68/PDT/1965;

i. Bahwa Sechetskaart produk x merah adalah buatan pengadilan Negeri Kupang, dengan tidak melibatkan para pihak Cq.YACOB KORASA, sebagai Penggugat melawan GERARD SONBAIT, FILIPUS SONBAIT, dan JOHANA SONBAIT sebagai para Tergugat dalam Perkara Perdata No.68/PDT/1965;

j. Bahwa hal tersebut mengakibatkan tanah yang menjadi obyek sengketa sebagaimana digambarkan dalam produk X merah menjadi kabur atau tidak jelas;

k. Bahwa Schetskaart produk x merah yang diajukan dalam perkara perdata No.68/PDT/1965, keabsahannya telah digugurkan dengan Penetapan Pengadilan Negeri Kias IA Kupang, No.38/PNT/1978, tanggal 11 September 1978, tentang permohonan Conservation beslaag atas

Halaman 17 dari 49 halaman putusan Nomor 100/PDT/2019/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah sengketa dalam perkara perdata No.68/PDT/1965;

l. Bahwa oleh karna penetapan Pengadilan Negeri Kias IA Kupang, No.38/PNT/1978, tanggal 11 September 1978 telah memiliki kekuatan hukum yang pasti maka dengan sendirinya Schetskaart produk x merah dinyatakan tidak berlaku lagi;

m. Bahwa Ayah Penggugat atas nama FELIPUS SONBAIT, dalam perkara peninjauan kembali terhadap perkara perdata No.68/PDT/1965, melalui kuasa hukumnya menjelaskan sebagai berikut:

- Bahwa tanah yang diatasnya telah ditanami pohon-pohon jati menjadi kebun jati milik Dinas Kehutanan telah diserahkan oleh pihak tergugat untuk dimanfaatkan oleh Dinas Kehutanan Dalam rangka menjaga sumber-sumber air dan agar jangan terjadi erosi. Penyerahan tanah oleh Tergugat kepada Dinas Kehutanan untuk perusahaan dalam bentuk hutan jati itu terjadi pada tahun 1928, dan 1929 sebagaimana terlihat dalam surat keputusan No.44/Z.B tanggal 10 Pebruari 1929, dan surat keputusan No 142.L.K, tanggal 12 April 1929, yang kini tersimpan sebagai dokumen di Dinas Kehutanan Prov. NTT. Bahwa saat penyerahan dimaksud, Ayah Penggugat bersama LAAZAR KORASA turut menyaksikan juga dalam kedudukan nya sebagai Kepala Kampung. Adapun luas tanah yang diserahkan untuk dimanfaatkannya oleh Dinas Kehutanan tersebut seluas 45 Ha. dimana tanah dan pohon-pohon jati milik Dinas Kehutanan tersebut ternyata dimasukan juga dalam gambar /Schetskaart;
- Bahwa penyerahan tanah oleh pihak tergugat kepada Dinas Kehutanan untuk diusahakan /hak guna usaha yang turut juga disaksikan oleh Ayah Penggugat dalam kedudukan sebagai Temukung pada tahun 1928 dan 1929, dapat dibuktikan tentang Hak Guna Usaha dari Dinas Kehutanan, mengingat bahwa setelah tanah-tanah tergugat diserahkan untuk diusahakan, maka pada tahun 1931, [dua tahun kemudian], Nenek Tergugat II bernama MARGARITHA NISNONI telah menjual pohon-pohon tua dekat kuburan umum di Mapoli kepada seorang suku sabu bernama HOKE WIKE, dengan harga RP.76,50 [Tujuh puluh enam setengah Rupiah]. penjuatan mana dibuatkan Akta jual beli tertanggal 30 Agustus 1931, disaksikan oleh Temukung L. Korasa serta disahkan oleh Raja Kupang Nisnoni. Tanah dimana pohon-pohon tua terjual dimaksud dalam kawasan Hak

Halaman 18 dari 49 halaman putusan Nomor 100/PDT/2019/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengusahaan hutan dari Dinas kehutanan dan turut dilibatkan dalam Schetskaart produk x merah dalam perkara ini;

n. Bahwa karna Schetskaart Produk X merah menggambarkan tanah suku Sonbait, yang menjadi obyek sengketa dalam perkara perdata N0.68/PDT/1965, maka sesungguhnya gugatan Penggugat harus dinyatakan gugur demi hukum karna Penggugat dalam perkara perdata No. 15/PDT/G/2006/PN-KPG, menggugatnya sebagai tanah warisan;

o. Bahwa Undang-undang No. 56 prp Tahun 1960, tentang penetapan luas tanah pertanian ditetapkan sebagai berikut;

- Daerah yang tidak padat ;
 - o Sawah 15 Ha;
 - o Tanah kering 20Ha;
- Daerah padat;
 - o Kurang padat ; Sawah 10 Ha, Tanah kering 12 Ha,
 - o Cukup padat ; Sawah 7,5 Ha, Tanah kering 9 Ha,
 - o Sangat padat ; Sawah 5 Ha, Tanah kering 6 HA;

Dengan demikian kepemilikan tanah kering/mamar dan sawah Warisan turun temurun kurang lebih 200 Ha, sebagaimana dikemukakan oleh penggugat sangat bertentangan dengan Undang-undang;

p. Bahwa dengan demikian, Schetskaart Produk X merah yang dijadikan sebagai dasar oleh penggugat dalam gugatannya sudah tidak berkecutan hukum dan oleh karena itu klaim Penggugat atas bidang tanah warisan suku Sonbait Keta tidak diketahui secara pasti luasan dan batas-batasnya, sehingga Obyek Sengketa menjadi Kabur (obscuur libel) dan oleh karena itu Gugatan Penggugat harus dinyatakan Tidak Dapat Diterima INiet Onvankelijke verklaard;

2. Apabila telah terjadi Pinjam Pakai bidang tanah seluas ± 6 Ha kepada Jawatan Kehutanan untuk lahan pembibitan Jati dan tanaman pertanian sebagaimana didalilkan Penggugat, maka dapat dipastikan bahwa hingga saat ini, lahan dimaksud masih tetap dipakai untuk keperluan pembibitan Jati dan tanaman pertanian yang tidak menyalahi kesepakatan semula;

3. Bahwa Tergugat I juga telah meminta penjelasan kepada Pengadilan Negeri Kupang terkait status Perkara Nomor : 15/Pdt.G/2006/PN.KPG yang kemudian telah dijawab dengan surat Nomor: W26.U1/4128/HT.04.10/XI/2016 tanggal 1 Nopember 2016 yang

Halaman 19 dari 49 halaman putusan Nomor 100/PDT/2019/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjelaskan bahwa Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1536K/Pdt/2007 tanggal 5 Nopember 2008, ternyata status obyek sengketa dalam perkara tersebut kembali pada posisi semula; yang bermakna Status Obyek Sengketa kembali pada posisi semula sebelum Gugatan Perkara Nomor: 15/Pdt.G/2006/PN.KPG. Posisi semula ini juga mengandung pengertian kondisi Tergugat I, Tergugat III dan Tergugat VI ada diatas obyek sengketa yang merupakan kawasan hutan Tutupan Kali Kupang seluas 45 Ha, sesuai Z.B.best 10-02-1928,No.44 dan R.B,12-04- 11929, No.142 bukan sebaliknya seperti yang didalilkan oleh Penggugat. Bahwa dengan penjelasan ini maka, klaim Penggugat yang menyatakan Obyek Sengketa Tanah ± seluas 6 Ha adalah Tanah Ulayat milik Suku Sonbai Keta adalah dalil yang tidak benar dan tidak berdasar;

Bahwa oleh karena pokok-pokok gugatan dan dalil-dalil yang disampaikan para Penggugat tidak berdasar dan telah dibantah secara tegas oleh Tergugat I, Tergugat III dan Tergugat VI dalam Eksepsi dan Jawaban sebagaimana tersebut di atas, maka Tergugat I, Tergugat III dan Tergugat VI memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kias IA Kupang yang memeriksa dan mengadili Perkara Perdata Nomor : 59/Pdt.G/2018/PN.KPG, untuk menjatuhkan Putusan Dengan Amar sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat I, Tergugat III dan Tergugat VI untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum para Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Demikian Eksepsi dan Jawaban ini disampaikan dan mohon Putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II dan Tergugat IV telah mengajukan jawaban tertanggal 8 Agustus 2018 yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

1. Gugatan Nebis in idem

Mencermati gugatan Penggugat, maka Tergugat II dan Tergugat IV menyampaikan bahwa gugatan tersebut Nebis in idem, dengan alasan sebagai berikut:

- a. bahwa berdasarkan Putusan No. 15/PDT/G/2006/PN-KPG terkait

Halaman 20 dari 49 halaman putusan Nomor 100/PDT/2019/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subjek atau para pihak dalam putusan tersebut adalah :

- Subjek Penggugat adalah;

Thomas R. Sonbait, SH

ROYANUS NAPOLEON SONBAIT;

- Subjek Tergugat II

o Pemerintah RI. Cq Menteri Pertanian RI di Jakarta Cq. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang Cq. Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Pemerintah Propinsi NTT Cq. Bupati Kupang di Kupang Cq. Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Pemerintahan Kabupaten;

- Subjek Tergugat III

o Pemerintah RI. Cq Menteri Kehutanan RI di Jakarta Cq. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang Cq. Kepala Dinas Kehutanan Pemerintah Propinsi NTT Cq. Bupati Kupang di Kupang Cq. Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Pemerintahan Kabupaten;

- Objek yang disengketakan

sebidang tanah kering/mamar dan sawah warisan turun temurun seluas kurang lebih 200Ha terletak di kelurahan Bakunase dan kelurahan Aimona kecamatan Oebobo Kota Kupang dengan batas- batasnya sebagaimana tersebut dalam "SCHETSKAART" Berita Acara Pemeriksaan Setempat (PS) " Produk X merah dalam perkara perdata No. 68/PDT/G/1965/PN.KPG;

Memperhatikan Gugatan perdata No. 59/PDT.G/2018/PN.KPG terkait Subjek atau para Pihak yang berperkara adalah :

- Subjek Penggugat

ROYANUS NAPOLEON SONBAIT ;

- Subjek Tergugat II

Pemerintah RI Cq Bupati Kupang di Kupang Cq. Kepala Dinas Tanaman Pangan Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Kupang yang beralamat di Jin Timor Raya Km. 36 Oelamasi Kabupaten Kupang

- Subjek Tergugat IV

Pemerintah RI. Cq. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Kupang beralamat Jin Timor Raya KM 36 Oelamasi Kabupaten Kupang;

- objek yang disengketakan

Halaman 21 dari 49 halaman putusan Nomor 100/PDT/2019/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah Ulayat adat Suku Sonbait Peta seluas + 200 Ha terdiri dari tanah kering/mamar dan sawah yang terletak dahulu desa Bakunase dan Desa Aimana dan Kelurahan Aimana kecamatan Kota Raja Kota Kupang;

b. bahwa Nebis in idem adalah asas yang menyatakan bahwa tidak boleh satu perkara yang sama yang sudah diputus, diperiksa, dan diputus lagi untuk kedua kalinya oleh pengadilan;

c. Pengertian tentang asas nebis in idem terdapat pada ketentuan pasal 1917 Kitab Undang - undang Hukum Perdata, yang berbunyi "Kekuatan sesuatu putusan Hakim yang telah memperoleh kekuatan mutlak tidaklah lebih luas dari pada sekedar mengenai soal putusannya. Untuk dapat memajukan kekuatan itu, perlulah bahwa soal yang dituntut adalah sama, bahwa tuntutan didasarkan atas alasan yang sama, lagipula dimajukan oleh dan terhadap pihak - pihak yang sama didalam hubungan yang sama pula". Artinya bahwa suatu perkara yang telah diputus oleh hakim terdahulu dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Tidak dapat digugat kembali dengan subyek dan objek yang sama pula;

d. Dalam perkembangan Asas Nebis In Idem, kadang sering muncul perkara yang mirip dengan Asas Nebis In Idem, yaitu perkara yang digugat kembali dengan objek yang sama tetapi subyek berbeda. Karena itu, agar tidak menjadi kesimpang siuran kaidah hukum yang tidak jelas, maka Mahkamah Agung mengeluarkan Yurisprudensi MA.R1 tentang nebis in idem, YMA No. 1226 K/Pdt/2001 ; Tanggal 20 Mei 2002, dengan majelis hakim sebagai berikut :

- 1) H. Suharto, SH
- 2) H. Achmad Syamsudin, SH
- 3) H. A. Kadir Mappong, SH

Kaidah Hukum dari yurisprudensi tersebut adalah Meski kedudukan subyeknya berbeda, tetapi obyek sama dengan perkara yang telah diputus terdahulu dan berkekuatan hukum tetap, maka gugatan dinyatakan Nebis In Idem 50;

Pada dasarnya asas nebis in idem dapat terlaksana dengan baik dan demi kepastian bagi pencari keadilan, maka sesuai dengan SEMA No. 3 Tahun 2002, Ketua MA telah meminta agar Pengadilan tingkat pertama untuk mempertimbangkan mengenai perkara serupa yang pernah diputus dimasa lalu, baik dalam eksepsi maupun dalam pokok perkara;

Halaman 22 dari 49 halaman putusan Nomor 100/PDT/2019/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa menurut pertimbangan Tergugat II dan Tergugat IV berdasarkan Putusan No. 15/PDT/G/2006/PN-KPG dan Perkara Perdata Nomor 59/Pdt.G/2018/PN-KPG yang diajukan oleh Penggugat memiliki kesamaan dari Subjek dan objek yang diperkarakan adalah tanah Ulayat adat Suku Sonbait Peta seluas + 200 Ha terdiri dari tanah kering/ mamar dan sawah yang terletak dahulu desa Bakunase dan Desa Aimana dan Kelurahan Aimana kecamatan Kota Raja Kota Kupang hal tersebut punya kesamaan dalam Putusan Pengadilan terdahulu;

2. Gugatan Penggugat Salah Alamat (Error in Persona)

a. Berdasarkan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, diatur bahwa "Penguasaan hutan oleh Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberi wewenang kepada pemerintah untuk:

- 1) mengatur dan mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan;
- 2) menetapkan status wilayah tertentu sebagai kawasan hutan atau kawasan hutan sebagai bukan kawasan hutan; dan
- 3) mengatur dan menetapkan hubungan-hubungan hukum antara orang dengan hutan, serta mengatur perbuatan-perbuatan hukum mengenai kehutanan;

b. Berdasarkan hal tersebut diatas, karena kompleks kawasan hutan kali kupang ditunjuk oleh Menteri Pertanian (Menteri Kehutanan) sebagai kawasan hutan sesuai kewenangannya, maka seharusnya yang bertanggung gugat terkait penunjukan dan penetapan kawasan hutan adalah Menteri Kehutanan (sekarang Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan).

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, gugatan Penggugat salah alamat [error in persona) karena ditujukan kepada Tergugat II dan Tergugat IV bukan kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard);

3. Gugatan Error in Persona

Mencermati gugatan Penggugat, maka Tergugat II dan Tergugat IV menyampaikan bahwa gugatan Error in Persona, dengan alasan sebagai berikut:

a. bahwa terkait dengan pihak yang menggugat / penggugat. Jika salah pihak yang menggugat maka dikatakan sebagai diskualifikasi in person. Hal ini dapat diartikan bahwa :

Halaman 23 dari 49 halaman putusan Nomor 100/PDT/2019/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tidak mempunyai hak untuk menggugat perkara yang disengketakan. Satah satu yang dapat dijadikan dasar ialah Putusan Mahkamah Agung RI Nd. 442 K/Sip/1973, tanggal 8 Oktober 1973 menyatakan bahwa: "Gugatan dari seseorang yang tidak berhak mengajukan gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima Atau bisa juga dikatakan tidak mempunyai hak untuk menggugat karena tidak ada hubungan hukum, misalnya penggugat menggugat pembayaran sewa gedung yang bukan miliknya, salah satu yang dapat dijadikan dasar ialah Putusan Mahkamah Agung RI No. 639 K/Sip/1975, tanggal 28 Mei 1977 menyatakan bahwa : "Bila salah satu pihak dalam suatu perkara tidak ada hubungan hukum dengan objek perkara, maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima;

b. bahwa berdasarkan Putusan No. 15/PDT/G/2006/PN-KPG terkait Subjek atau para pihak dalam amar putusan telah jelas menyebutkan Thomas R. Sonbait, SH dan ROYANUS NAPOLEON SONBAIT bukan ahli waris tanah yang menjadi objek sengketa

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, cukup alasan bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk menyatakan gugatan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard);

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Tergugat II dan Tergugat IV menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat seluruhnya karena Pokok perkara dalam Perkara Perdata Nomor 59/Pdt.G/2018/PN-KPG sudah pernah diajukan Kepengadilan Negeri Kupang dalam perkara tahun 2006 dan perkara tersebut telah memiliki kekuatan hukum tetap berdasarkan Putusan No. 15/PDT/G/2006/PN-KPG Jo, Putusan No. 06/PDT/2007/ PTK Jo. Putusan No. I536K/ Pdt/2007 memperhatikan Subjek, Objek dan meteri dalam Pokok perkara yang diajukan tersebut juga memiliki kesamaan yang sama dalam putusan tersebut;

2. bahwa berdasarkan Poin 1 diatas Tergugat II dan Tergugat IV mohon untuk dipertimbangan hal-hal tersebut sebagai bahan pertimbangan mejelis hakim untuk memutuskan seadil-adilnya;

Selanjutnya Tergugat II dan Tergugat IV mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk memutus sebagai berikut:

I. Dalam Eksepsi

Menerima eksepsi Tergugat II dan Tergugat IV untuk seluruhnya;

Halaman 24 dari 49 halaman putusan Nomor 100/PDT/2019/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II. Dalam Pokok Perkara

1. Menolak seluruh gugatan Penggugat;
2. Menghukum Penggugat membayar biaya dan ongkos perkara.

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, ex aequo ex bono, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat V telah mengajukan jawaban tertanggal 27 Juli 2018 yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. Dalam Eksepsi.

a. Gugatan Nebis in Idem

Gugatan yang diajukan oleh Penggugat a quo nebis in idem, dengan alasan:

- 1) Gugatan yang diajukan oleh Penggugat ke Pengadilan Negeri Kias IA Kupang pada tanggal 16 Maret 2018 a quo merupakan gugatan nebis in idem, karena diajukan dalam pokok perkara yang sama dengan perkara yang telah mendapatkan putusan berkekuatan hukum tetap yaitu berdasarkan Putusan Nomor 15/PDT.G/2006/PN.MBO jo Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 06/PDT/2007/PT.K. jo Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1536 K/Pdt/2007 jo Putusan Mahkamah Agung Nomor 692 PK/Pdt/2011;
- 2) Asas nebis in idem adalah asas terhadap suatu perkara yang telah putus, dan putusan telah berkekuatan hukum tetap, tidak boleh dituntut dan diadili untuk kedua kali;
- 3) Di dalam Pasal 1917 KUHPdata menerangkan bahwa, "Kekuatan suatu putusan Hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum yang pasti hanya mengenai pokok perkara yang bersangkutan. Untuk dapat menggunakan kekuatan itu, soal yang dituntut harus sama; tuntutan harus didasarkan pada alasan yang sama; dan harus diajukan oleh pihak yang sama dan terhadap pihak-pihak yang sama dalam hubungan yang sama pula*";
- 4) Selain itu, dalam ranah hukum perdata, asas nebis in idem ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1917 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPdata), apabila putusan yang dijatuhkan pengadilan bersifat positif (menolak untuk mengabulkan), kemudian putusan tersebut memperoleh kekuatan hukum tetap, maka dalam putusan melekat nebis in idem;
- 5) Faktanya proses pemeriksaan putusan yang diajukan gugatan a quo yaitu Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 15/PDT.G/2006/PN.MBO

Halaman 25 dari 49 halaman putusan Nomor 100/PDT/2019/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jo Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor: 06/PDT/2007/PT.K. jo Putusan Mahkamah Agung Rf Nomor: 1536 K/Pdt/2007 jo Putusan Mahkamah Agung Nomor 692 PK/Pdt/2011, adalah putusan yang bersifat positif karena salah satu amar putusannya “Menyatakan hukum bahwa tindakan atau perbuatan para Tergugat Intervensi serobot dan menguasai tanah sengketa tanpa seijin Para Penggugat Intervensi adalah perbuatan melawan hak dan melanggar hukum*

b. Gugatan Salah Alamat (Error in Persona)

a. Berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, diatur bahwa D Penguasaan hutan oleh Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberi wewenang kepada pemerintah untuk:

- 1) mengatur dan mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan;
- 2) menetapkan status wilayah tertentu sebagai kawasan hutan atau kawasan hutan sebagai bukan kawasan hutan; dan
- 3) mengatur dan menetapkan hubungan-hubungan hukum antara orang dengan hutan, serta mengatur perbuatan-perbuatan hukum mengenai kehutanan;

b. Berdasarkan ketentuan tersebut huruf a kewenangan menetapkan status wilayah tertentu sebagai kawasan hutan atau kawasan hutan sebagai bukan kawasan hutan termasuk dalam hal ini menerbitkan Keputusan Menteri terkait penunjukan kawasan hutan merupakan kewenangan dari Pemerintah Pusat dalam hal ini Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan;

c. Bahwa fakta hukumnya, Penggugat mengajukan gugatan kepada Pemerintah RI cq Menteri Kehutanan RI di Jakarta cq Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang cq Kepala Dinas Kehutanan Pemerintah Provinsi NTT di Kupang cq. Kepala Balai Penelitian Kehutanan (BPK) Bali dan Nusra;

d. Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.25/Menlhk/Setjen/OTL.0/1/2016, nomenklatur Tergugat V adalah Balai Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kupang.

e. Quod Non yang dimaksudkan Penggugat dalam gugatan a quo adalah Kepala Balai Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kupang, Tergugat V tidak mempunyai kewenangan

Halaman 26 dari 49 halaman putusan Nomor 100/PDT/2019/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tersebut huruf a di atas;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, gugatan Penggugat salah alamat (error in persona) karena ditujukan kepada Kepala Balai Penelitian Kehutanan (BPK) Bali dan Nusra bukan kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verfdard).

f. Penggunaan “cq” yang merupakan singkatan dari Tasu Quo”. Frasa yang juga dari Bahasa Latin tersebut dapat diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia menjadi beberapa arti, antara lain “dalam hal ini”, “lebih spesifik lagi”. “Cq” umumnya digunakan pada suatu hubungan yang bersifat hierarkis. Dalam suatu gugatan yang menjadi pihak adalah yang disebut terakhir dalam hal ini Kepala Balai Penelitian Kehutanan (BPK) Bali Nusra;

g. Bahwa Penggugat mengajukan gugatan kepada Pemerintah RI cq Menteri Kehutanan RI di Jakarta cq Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang cq Kepala Dinas Kehutanan Pemerintah Provinsi NTT di Kupang cq. Kepala Balai Penelitian Kehutanan (BPK) Bali dan Nusra.

h. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, penggunaan “cq” dalam gugatan Penggugat tidak tepat karena Menteri Kehutanan RI di Jakarta tidak mempunyai hubungan hierarkis dengan Gubernur Nusa Tenggara Timur demikian juga Kepala Dinas Kehutanan Pemerintah Provinsi NTT tidak mempunyai hubungan hierarkis dengan Kepala Balai Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kupang;

Dengan demikian, gugatan Penggugat salah alamat (error in persona) karena ditujukan kepada Kepala Balai Penelitian Kehutanan Bali dan Nusra bukan kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta penyebutan hubungan hierarki tata pemerintahan yang salah sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard);

c. Gugatan Kabur (Obscuur libel).

Gugatan Penggugat kabur (obscuur libel), dengan alasan sebagai berikut:

a. Yahya Harahap, SH. dalam bukunya : “Hukum Acara Perdata”, halaman 449 menyebutkan bahwa terdapat beberapa aspek yang menimbulkan kaburnya objek gugatan mengenai tanah, yaitu:

- Batas-batasnya tidak jelas;
- Letaknya tidak pasti;
- Ukuran yang disebut dalam gugatan berbeda dengan hasil pemeriksaan setempat.

Halaman 27 dari 49 halaman putusan Nomor 100/PDT/2019/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam perkara a quo, letak objek sengketa seluas ± 6 Ha yang didalilkan oleh Penggugat merupakan tanah Suku Sonbait Keta yang dipinjam pakai kepada Jawatan Kehutanan dan Pertanian dengan atas permintaan Dewan Pemerintah Swapraja Kupang, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan A. Nisoni;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Suku Sonbait Keta yang dikuasai oleh Piter Kalelado, tanah milik Pater Vever, Keluarga Tualaka dan Paulus Bai Uf;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kali Mapoli;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Suku Sonbait Keta yang sekarang dengan Lorong dan Tembok SMP Negeri 4 Kota Kupang, Gedung Arsip BPD/Bank NTT, Randi Saduk, Hero Saduk, Keluarga Sula, Adi Arkiang, Aba Karsin, Ferdinan Pah, Emanuel Temaluru, dominggus Penih, Erik Misang, Yopy Leleuri;

b. Batas-batas tanah yang disebutkan oleh Penggugat dalam memori gugatannya tidak jelas, karena hanya berdasar batas-batas alam tanpa menyebutkan koordinat atau alas hak milik seperti sertifikat;

Berdasarkan hal tersebut di atas, karena penyebutan objek sengketa a quo tidak jelas, maka gugatan menjadi kabur. Dengan demikian cukup alasan bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk menyatakan gugatan tidak dapat diterima {niet ontvankelijk verklaard};

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Segala uraian yang terdapat dalam pokok perkara ini merupakan satu kesatuan dengan eksepsi yang telah disampaikan di atas;
2. Tergugat menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali hal-hal yang secara tegas-tegas diakui kebenarannya;
3. Dalil Penggugat yang menyatakan Penguasaan tanah sengketa oleh Tergugat I s/d VI merupakan perbuatan melawan hukum, Tergugat V tanggapi sebagai berikut:

a. Bahwa objek sengketa a quo merupakan kawasan hutan berdasarkan :

- 1) Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 89/Kpts-II/1983 tanggal 2 Desember 1983 tentang Penunjukan Areal Hutan di Wilayah Provinsi Dati I Nusa Tenggara Timur seluas $\pm 1.667.962$ Ha sebagai kawasan Hutan;
- 2) Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor : SK.

Halaman 28 dari 49 halaman putusan Nomor 100/PDT/2019/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

423/Kpts- 11/1999 tanggal 15 Juni 1999 tentang Penunjukan Kawasan Hutan di Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur seluas \pm 1.808.990 Hektar;

3) Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK. 3911/Menhut-VH/KUH/2014 tanggal 14 Mei 2014 tentang Kawasan Hutan dan Konservasi Perairan Provinsi Nusa Tenggara Timur seluas \pm 1.784.751 Ha;

4) Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK 357/Menlhk/Setjen/PLA. 0/5/2016 tanggal 14 Mei 2016 tentang Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Menjadi Bukan Kawasan Hutan \pm 54.163 Ha, Perubahan Fungsi Kawasan Hutan Seluas \pm 12.168 Ha, dan Penunjukan Bukan Kawasan Hutan Menjadi Kawasan Hutan Seluas \pm 11.811 Ha di Provinsi Nusa Tenggara Timur.

b. Berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kehutanan, diatur bahwa:

1) Semua hutan dalam wilayah Republik Indonesia termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, dikuasai oleh Negara.

2) Hak menguasai dari Negara tersebut pada ayat (1) memberi wewenang untuk:

a) Menetapkan dan mengatur perencanaan, peruntukkan, penyediaan dan penggunaan hutan sesuai dengan fungsinya dalam memberikan manfaat kepada rakyat dan Negara.

b) Mengatur pengurusan hutan dalam arti yang luas.

c) Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang atau badan hukum dengan hutan dan mengatur perbuatan-perbuatan hukum mengenai hutan.

c. Berdasarkan kewenangan tersebut huruf b di atas, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan menerbitkan Keputusan Nomor SK. 398/MEN LH K/SETJEN/PLA 0/8/2017 tanggal 21 Agustus 2017 tentang Penetapan Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus untuk Hutan Pendidikan dan Pelatihan Mapdi dan Bu'at, Terletak di Kota Kupang dan Kabupaten Timor Tengah Selatan, Provinsi Nusa Tenggara Timur Seluas \pm 66 Ha. Yang berasal dari:

- Kawasan Produksi yang Dapat Dikonversi Kali Kupang (RTK. 174), terletak di Kota Kupang seluas \pm 16 Ha;
- Kawasan Hutan Produksi Terbatas Mutis Timau (RTK 183),

Halaman 29 dari 49 halaman putusan Nomor 100/PDT/2019/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terletak di Kabupaten Timor Tengah Selatan seluas \pm 50 Ha.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, penguasaan Tergugat V terhadap tanah sengketa a quo sudah sesuai dengan kewenangan dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga tidak terdapat perbuatan melanggar hukum pada diri Tergugat V dan oleh karenanya gugatan Penggugat harus ditolak.

4. Terhadap dalil Penggugat dalam memori gugatannya angka 7 halaman 4 yang pada intinya menyatakan bahwa tanah sengketa a quo merupakan tanah Suku Sonbait Keta yang dipinjam pakai kepada Jawatan Kehutanan seluas \pm 6 Ha dengan atas permintaan Dewan Pemerintah Swapraja Kupang dengan sepengetahuan Tuan Raja Kupang A Nisoni, Tergugat V tanggapi sebagai berikut:

a. Bahwa Penggugat mendasarkan klaimnya atas tanah sengketa a quo sebagai tanah Suku Sonbait Keta, maka harus memenuhi ketentuan Pasal 67 UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 5 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat dan Pasal 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014, yang mengatur sebagai berikut:

1. Pasal 67 UU No. 41 Tahun 1999:

1) Masyarakat hukum adat sepanjang menurut kenyataannya masih ada dan diakui keberadaannya berhak:

- a. melakukan pemungutan hasil hutan untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari masyarakat adat yang bersangkutan;
- b. melakukan kegiatan pengelolaan hutan berdasarkan hukum adat yang berlaku dan tidak bertentangan dengan undang-undang; dan
- c. mendapatkan pemberdayaan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan-ananya;

2) Pengukuhan keberadaan dan hapusnya masyarakat hukum adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

2. Pasal 5 Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 5 Tahun 1999 :

1) Penelitian dan penentuan masih adanya hak ulayat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan oleh Pemerintah

Halaman 30 dari 49 halaman putusan Nomor 100/PDT/2019/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah dengan mengikut sertakan para pakar hukum adat, masyarakat hukum adat yang ada di daerah yang bersangkutan, Lembaga Swadaya Masyarakat dan instansi-instansi yang mengelola sumber daya alam.

2) Keberadaan tanah ulayat masyarakat hukum adat yang masih ada sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam peta dasar pendaftaran tanah dengan membubuhkan suatu tanda kartografi, dan apabila memungkinkan, menggambarkan batas-batasnya serta mencatatnya dalam daftar tanah;

3. Pasal 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 :

1) Panitia Masyarakat Hukum Adat kabupaten/kota menyampaikan rekomendasi kepada Bupati/Walikota berdasarkan hasil verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat 4;

2) Bupati/walikota melakukan penetapan pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat berdasarkan rekomendasi Panitia Masyarakat Hukum Adat dengan Keputusan Kepala Daerah;

b. Bahwa Penggugat mendalilkan tanah sengketa a quo merupakan tanah Suku Sonbait Keta, namun tidak dapat membuktikan dan/atau menunjukkan dan/atau sedikit-tidaknya menyatakan Peraturan Daerah yang mengukuhkan keberadaan masyarakat hukum adat Sonbait Keta; Berdasarkan uraian tersebut di atas, dalil Penggugat yang menyatakan tanah sengketa a quo merupakan tanah Suku Sonbait Keta merupakan dalil yang tidak berdasar hukum, oleh karenanya gugatan Penggugat harus ditolak;

5. Dalam petitum gugatan angka 11 halaman 11 Penggugat memohonkan agar Majelis Hakim meletakkan sita jaminan atas tanah sengketa adalah dalil yang tidak berdasar hukum, karena bertentangan dengan ketentuan Pasal 50 huruf a s/d e Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, mengingat areal tersebut merupakan tanah negara kawasan hutan, sehingga badan peradilan dilarang melakukan sita jaminan terhadap aset negara dan atau barang milik Negara;

6. Permohonan Penggugat agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan serta merta (uitvoerbaar bij voorraad) adalah tidak berdasar hukum karena

Halaman 31 dari 49 halaman putusan Nomor 100/PDT/2019/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 03 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (Uitvoerbaar bij vorraad) dan provisionil yaitu:

- a. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2000 mengatur bahwa syarat dikabulkannya permohonan putusan serta merta adalah permohonan didasarkan pada bukti surat/akta otentik yang tidak dibantah kebenarannya;
- b. Bahwa yang dimaksud surat /akta otentik ialah surat/akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu ditempat surat/akta itu dibuat (Pasal 1868 KUHPdata);
- c. Bahwa gugatan Penggugat a quo tidak didasarkan pada bukti surat yang otentik seperti sertifikat hak atas tanah. Dengan demikian permohonan putusan serta merta tersebut tidak berdasar hukum;

Dengan demikian permohonan Penggugat tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 03 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (Uitvoerbaar bij vorraad) dan provisionil, sehingga harus ditolak;

Selanjutnya Tergugat V mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk memutus sebagai berikut:

I. Dalam Eksepsi

- a. Menerima eksepsi Tergugat V;
- b. Menyatakan gugatan Nebis In Idem;
- c. Menyatakan gugatan Penggugat salah alamat (error in persona);
- d. Menyatakan gugatan Kabur (Obscuur Libel);
- e. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

II. Dalam Pokok Perkara

- a. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- b. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya dan ongkos perkara;

Bilamana Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa terhadap perkara gugatan Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Kupang telah menjatuhkan putusan Nomor 59 / Pdt.G / 2018 / PN. Kpg., tanggal 14 Pebruari 2019, yang amar selengkapny sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- Mengabulkan eksepsi Tergugat V tersebut ;

Halaman 32 dari 49 halaman putusan Nomor 100/PDT/2019/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK PERKARA :

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*) ;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai saat ini diperhitungkan sejumlah Rp. 5.996.000,- (lima juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Membaca Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 59/PDT.G/2018/PN.Kpg. tanggal 28 Pebruari 2019, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kupang, menerangkan pada tanggal 28 Pebruari 2019 Penggugat telah memohon banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 59/Pdt.G/2018/PN.Kpg., tanggal 14 Pebruari 2019 tersebut ;

Membaca Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 59Pdt.G/2018/PN. Kpg. tanggal 10 Mei 2019 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kupang kepada Terbanding I semula Tergugat I, Terbanding III semula Tergugat III, Terbanding V semula Tergugat V , Terbanding VI semula Tergugat VI, Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 59Pdt.G/2018/PN. Kpg. tanggal 17 Mei 2019 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Oelamasi, kepada Terbanding II semula Tergugat II, Terbanding IV semula Tergugat IV yang menyatakan bahwa pada tanggal 28 Pebruari 2019, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut telah diberitahukan secara patut;

Membaca Memori Banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat 1 Maret 2019 yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 25 Maret 2019 telah mengajukan keberatan-keberatan sebagai berikut :

Bahwa kami selaku Pimpinan Suku Sonbait Keta di Bakunase - Air Nona : Kecamatan Kota Raja, Kota Madya Kupang, sebenarnya telah sadar sesadar-sadarnya bahwa Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klas. I-A Kupang, NO. : 59/PDT.G/2018/PN.KPG, tanggal 14 Februari 2019, sebenarnya tergolong putusan yang kurang cukup dipertimbangkan, dan sesuai dengan Hukum Acara Perdata, vide Pasal 178 ayat (1) HIR ; Pasal 189 ayat (1) Rgb ; Pasal 50 Rv, maupun Yurisprudensi Putusan MARI, tanggal. 22 Juli I (&), NO. : 638 K/SIP/1969, J.I III / L (4), HAL. L) I : vide Yurisprudensi Indonesia, P.N. I/1971, halaman 50, tegas-tegas menentukan bahwa "PUTUSAN YANG TIDAK LENGKAP, ATAU ONVOLDDORDE GEMOTIVERRD, MERUPAKAN ALASAN UNTUK "KASASI", DAN HARUS "DIBATALKAN";

Halaman 33 dari 49 halaman putusan Nomor 100/PDT/2019/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa walaupun demikian, saya Royanus Napoleon Sonbait, Pimpinan Suku Sonbait Keta dewasa ini, sadar bahwa dengan saya telah menyatakan banding, vide surat pernyataan banding yang telah kami tandatangani bersama dengan Panitera Pengadilan Negeri Klas. I-A Kupang, tanggal 28 Februari 2019, maka kami sadar bahwa biaya banding yang kami bayarkan, jelas merupakan Penerimaan Negara, maka kami harus mempersembahkan Memori Banding ini ; itu berarti walaupun Putusan Hakim in-casu tergolong putusan yang kurang cukup dipertimbangkan, sesuai dengan ketentuan hukum acara, baik HIR, Rbg, maupun Rv, serta Yurisprudensi yang kami kemukakan di atas yang secara hukum membenarkan kami ajukan permohonan kasasi, tetapi kami memilih mengajukan Memori Banding, dalam arti kami konsekuen, mengikuti isi surat pernyataan banding, tanggal 28 Februari 2019, hanya demi Penerimaan Negara Kesatuan republik Indonesia yang kami cintai ini;

Bahwa yang menjadi Obyek Sengketa dalam perkara ini adalah tanah Suku Sonbait Keta, terletak di Kelurahan Air Nona / Maupoli, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang, yang dipinjam oleh Kepala Pemerintahan Swapraja Kupang pada tahun 1960, vide Surat Keterangan Wakil Kepala Swapraja Kupang, yakni Bapak, F.H. Oematan, yakni Surat Keterangan NO. : 12/SWR-KPG/1960, tanggal 29 Maret 1960, yang kemudian termasuk Arsifaris yang ditimbang-terimakan kepada Pemerintah Kecamatan Kota Kupang, ketika Kecamatan Kota Kupang terbentuk, dan Petugas Kecamatan yang mewakili Camat W. Sereh, B.A, saat itu adalah Jaksa Pembantu sdr. Casper O. Bokotei/ Mantri Polisi Pamong Praja. perlu kami kemukakan bahwa surat keterangan dari Pemerintah Swapraja Kupang tersebut, ternyata disebut juga secara tegas dalam butir 6, halaman 6, dari Surat Keputusan Majelis Hakim yang kami mohon banding ini, dan itu berarti Majelis Hakim tentunya telah memahami secara pasti tentang isi Surat Pernyataan Swapraja Kupang tersebut, bahwa tanah Suku Sonbait Keta termasuk tanah yang dipinjam pakai oleh Dinas Pertanian dan Dinas Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Timur itu, bukan untuk menjadi milik, sebab diberikan pinjam dan oleh karena itu tidak diberikan ganti rugi berupa Okomama menurut Adat Timor;

Bahwa tanah yang dipinjamkan kepada Dinas Pertanian dan Dinas Kehutanan Prov. NTT tersebut, jelas berada dalam lokasi Obyek Perkara NO. : 193/PK/PDT/1984, tanggal 1 Agustus 1989, yang obyek perkaranya terlihat secara jelas Sket Kaart Produk X Merah untuk eksekusi, dimana kuasa hukum Suku Sonbait Keta untuk tingkan Peninjauan Kembali, justru ditunjuk sendiri sebagai perintah atasan kepada bawahan yang tidak lain saat itu adalah sdr. Drs, Casper O. Bokotei sendiri yang saat itu sdr. Drs, Casper O. Bokotei ini adalah juga

Halaman 34 dari 49 halaman putusan Nomor 100/PDT/2019/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seorang Advokat/Pengacara yang telah diambil sumpah sebagai Advokat, setelah usai menunaikan tugas sebagai Penyidik/Jaksa Pembantu pada Kecamatan Kota Kupang;

Bahwa karena sesuai Putusan PK, tanah dalam Sket Kaart Produk X Merah termasuk didalamnya tanah yang dipinjam pakai oleh Dinas Pertanian dan Dinas Kehutanan Prov. NTT, sesuai Skets Kart Produk X Merah, maka sesuai eksekusi sesuai Skets Kart Produk X Merah maka tanah tersebut telah diserahkan kembali kepada alm. Bapak Felipus Sonbait. melalui Pesta Adat di rumah bapak Ketua Suku Sonbait tersebut;

Bahwa Bapak Gubernur El Tari memerintah drs, Casper O. Bokotei mengajukan Permohonan Peninjauan Kembali, mewakili Ketua Suku Sonbait Keta karena bila dibiarkan akan menyulitkan Pemerintah Daerah NTT untuk menyediakan rumah tamping bagi rakyat kecil yang memiliki rumah kediaman dalam lokasi sengketa antara Suku Sonbait Keta sebagai Tergugat, dan Drs. Jacob Korasa, SH sebagai Penggugat. agar rakyat kecil tidak terkena eksekusi, maka sdr, Drs Casper O. Bokotei meminta agar jangan terjadi eksekusi sebelum Putusan Peninjauan Kembali turun. karena bantuan hukum pada tingkat peninjauan kembali itu atas permintaan Bapak Gubernur El Tari maka Drs, Casper O. Bokotei tidak mau menerima upah sepeserpun dari Pemimpin Suku Sonbait Keta, alm. Bapak Felipus Sonbait;

Bahwa sesuai Skets Kart Produk (X) Merah didalamnya termasuk tanah yang dipinjamkan kepada Dinas Pertanian dan Dinas Kehutanan, semua dimasukan sebagai jelas terhisap lokasi tanah yang mau dieksekusi. semenjak perkara di Pengadilan Negeri Kupang, kedua Dinas Prov. NTT ini tidak mengajukan perlawanan eksekusi, maupun mengajukan intervensi dalam bentuk apapun;

Bahwa dalam Putusan Majelis Hakim, tanggal 11 Februari 2019, No. : 59/Pdt.G/2018/PN.KPG, halaman 50, Alinea 2 dari atas, baris 9 dari atas, jelas tertulis bahwa pada tahun 1960, tanah Suku Sonbait Keta, di Maupoli, Kelurahan Air Nona tersebut diminta agar Pimpinan Suku Sonbait Keta alm. Gerald Sonbait memberikan ijin pinjam pakai tanah Suku Sonbait keta ± 6 Ha, dengan diakui bahwa tanah yang dipinjam pakai oleh Dinas Pertanian dan Dinas Kehutanan, seluas ± 6 Ha, berarti jelas diketahui bahwa berapapun luasnya sesuai ukuran tidak jelas, sebab dikatakan hanya ± 6 Ha saja, berarti sudah diketahui tidak ada ukuran yang pasti ketika Bapak Raja Kupang A. Nisoni meminta agar tanah itu dipinjam pakai, juga tidak disebut berapa hektar, jadi memang tidak diukur;

Halaman 35 dari 49 halaman putusan Nomor 100/PDT/2019/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam menghadapi ketidak jelasan luas tanah yang dipinjam pakai tersebut, entah atas penetapan Majelis Hakim tanggal berapa dan nomor berapa, Tergugat V, melakukan pengukuran dan memperoleh data ± 13 Ha; jika ± 6 Ha dipandang tidak pasti, maka mengapa ± 13 Ha, mau digunakan sebagai pedoman untuk pertimbangan tantang hukum dari putusan Majelis Hakim in-casu; persoalannya ada apa dibalik ini, yakni jika kami sebut ± 6 Ha dipandang tidak pasti, sedangkan Tergugat V, mengatakan kurang lebih ± 13 Ha, justru dipertimbangkan sebagai masukan yang sah dan benar ; Orang Pandai berkomentar : “ jika tak ada apa-apanya, masakan tempuah bersarang rendah”, bagaimana dengan tanah yang sudah jadi Obyek Perkara tersebut, dan Tergugat V masuk ke lokasi dan mengukur sesukanya sendiri, tanpa penetapan Majelis Hakim, dan tidak ada Hakim yang menyaksikan pengukuran dari Tergugat V itu ?;

Bahwa melalui halaman 5 Putusan Perkara No. : 59/PDT.G/2018/PN.KPG, tanggal 11 Februari 2019, butir “ , tentang duduk perkara, jelas diakui bahwa tanah Suku Sonbait Keta di Kelurahan Bakunase - Kelurahan Air Nona, Kecamatan Kota Raja, tegas menyatakan bahwa luas tanah Hak Ulayat, milik Suku Sonbait Keta dimaksud luasnya ± 200 Ha, yang justru telah dilakukan pemeriksaan setempat oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klas I-A Kupang, lalu dibuat Sket Kaart, sesuai B.A. Pemeriksaan Setempat oleh Majelis Hakim dari Pengadilan Negeri Klas I-A Kupang. “ini adalah pernyataan Majelis Hakim dalam perkara in casu; artinya Majelis Hakim dalam perkara dalam putusan PK, No. : 193. PK/PDT.1981, tanggal 1 Agustus 1989, yo. Putusan PN. KLS. I-A Kupang No. 68/ PDT/1965, yang justru diakui oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klas I-A, yang penggugatnya saya juga Royanus Napoleon Sonbait, yang adalah juga Perkara No. : 59/PDT.G/2018/PN.KPG ; untuk lebih jelas lihat saja dalam putusan yang ada dalam putusan-putusan dari PN. KLS. I-A Kupang, menyangkut perkara tanah Suku Sonbait Keta di Kelurahan Bakunase dan Kelurahan Air Nona, Maupoli dan Sket Kaart Produk (X) Merah, justru dibuat sendiri oleh Majelis Hakim dari Pengadilan Negeri Klas I-A yang sama ini juga, lalu apakah adil jika dalam perkara terdahulu melalui Sket Kaart Produk X Merah, diakui bahwa tanah yang dikuasai oleh Dinas Pertanian dan, Dinas Kehutanan Prov. NTT merupakan bidang tanah yang berasal dari tanah Suku Sonbait Keta, tetapi sekarang melalui Putusan No. 59/PDT.G/2018/PN.KPG ini juga mau sangkali; masa’ iya, Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Klas I-A Kupang seperti orang jalanan yang pagi ngomong lain, siang ngomong lain dalam persoalan yang sama, yakni menyangkut tentang hak ulayat dari Suku Sonbait Keta;

Halaman 36 dari 49 halaman putusan Nomor 100/PDT/2019/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanah yang diterima sebagai pinjam pakai pada tahun 1960 melalui Pimpinan Swapraja Kupang, apakah tidak berada dalam lokasi tanah tersebut, dalam tanah yang disebut dalam Sket Kaart Produk X Merah dan apakah sudah juga dilaksanakan pemeriksaan setempat oleh Majelis Hakim yang putusannya dimohon banding oleh Saya sebagai penggugat Royanus Napoleon Sonbait sekarang ini;

Lain dari pada itu apakah dalam surat pinjam pakai tahun 1960 yang ikut ditandatangani Bapak F.H. Oematan / Wakil Kepala Swapraja Kupang tahun 1960, ada menyatakan pinjam pakai tanah tersebut untuk dijadikan milik, dan jika sudah tidak dipakai lagi boleh diberikan kepada pihak lain untuk gunakan saja?, yang namanya barang pinjaman untuk dipakai, jika sudah tidak dipakai lagi, maka secara etis, dikembalikan bukan semauanya diserahkan pada pihak lain;

Akhirnya berkenaan dengan semua yang terpapar diatas, maka kami Penggugat memohon Majelis Hakim Banding pada Pengadilan Tinggi Kupang, berkenan membatalkan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klas I Kupang yang kami mohon banding, karena putusan seperti ini bertentangan dengan azas “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”;

Menimbang, bahwa Memori Banding Pembanding semula Penggugat tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding I, semula Tergugat I, Terbanding III, semula Tergugat III, Terbanding VI semula Tergugat VI, Terbanding V semula Tergugat V yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kupang, masing-masing dengan Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Memor Banding Nomor 59/Pdt.G/2017/PN.Kpg tanggal 10 Mei 2019, dan telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding II semula Tergugat II, Terbanding IV semula Tergugat IV yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Oelamasi masing-masing dengan Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Memor Banding Nomor 59/Pdt.G/2017/PN.Kpg tanggal 17 Mei 2019;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding Pembanding semula Penggugat tersebut, Kuasa Hukum Terbanding I semula Tergugat I, Terbanding III semula Tergugat III, Terbanding V semula Tergugat V telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 16 Mei 2019 dengan Tanda Terima Kontra Memori Banding Nomor 59/Pdt.G/2018/PN.Kpg, tanggal 15 Mei 2019, sedangkan Kuasa Hukum Terbanding II semula Tergugat II Terbanding IV semula Tergugat IV ;

Menimbang, bahwa atas memori banding yang diajukan Pembanding semula Penggugat tersebut, Kuasa Hukum Terbanding I, semula Tergugat I, Terbanding III semula Tergugat III, Terbanding VI semula Tergugat VI telah

Halaman 37 dari 49 halaman putusan Nomor 100/PDT/2019/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan kontra memori banding tertanggal 15 Mei 2019 pada pokoknya sebagai berikut:

I. TERHADAP PUTUSAN MAJELIS HAKIM TINGKAT PERTAMA PERKARA NOMOR 59/PDT.G/2018/PN.KPG

Bahwa Tergugat I, Tergugat III dan Tergugat VI, sekarang Terbanding I, Terbanding III dan Terbanding VI yang selanjutnya disebut para Terbanding sependapat dengan Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama, yang telah mengabulkan Eksepsi dari Tergugat V dalam Amar Putusannya (vide Pertimbangan Hukum Majelis Hakim dalam Putusan Nomor 59/Pdt.G/2018/PN.KPG halaman 50 s/d 51). Bahwa Bukti P-1 yang disampaikan Penggugat tidak menerangkan secara jelas Letak dan Luasan Obyek yang disebutkan dalam Bukti T-1 tersebut. Bahwa luasan 6 Ha yang didalilkan Penggugat setelah dilakukan Pemeriksaan Setempat ternyata Sangat Berbeda Signifikan sehingga menyebabkan Gugatan Tidak Jelas/Kabur (Obscuur libel). Lagipula Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 3901 K/Pdt/1985 Tanggal 29 Nopember 1988 telah menyatakan, "Surat Pernyataan yang merupakan pernyataan belaka dari orang-orang yang memberi pernyataan tanpa diperiksa di persidangan, tidak mempunyai kekuatan pembuktian apa-apa (tidak dapat dipersamakan dengan kesaksian)". Bahwa dengan tidak dihadapkannya saudara F. H. Oematan oleh Penggugat untuk menerangkan isi Surat Keterangan dimaksud maka Surat Keterangan Nomor 12/SWR-KPG/1960 yang dikeluarkan oleh Wakil Ketua Dewan Pemerintahan Swapraja Kupang Tanggal 29 Maret 1960 (Kode P – 1) tidak mempunyai kekuatan pembuktian apa-apa;

II. TERHADAP MEMORI BANDING PENGGUGAT

Bahwa selanjutnya para Terbanding akan menanggapi Memori Banding Penggugat sebagai berikut:

1. Bahwa dalil-dalil Pembanding yang termuat dalam Memori Banding merupakan dalil-dalil yang telah diajukan Penggugat dalam Gugatan Penggugat;
2. Bahwa oleh karena dalil-dalil yang disampaikan Pembanding dalam Memori Banding Tidak Tegas membantah Pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, Terutama terhadap Bukti P-1 yang telah dinyatakan Kabur karena tidak terdapat Luas, Letak dan Batas-Batas yang disebutkan secara defenitif dalam alat bukti tersebut, maka Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama terkait Eksepsi Tergugat 5 (vide Pertimbangan Hukum Majelis Hakim dalam

Halaman 38 dari 49 halaman putusan Nomor 100/PDT/2019/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Nomor 59/Pdt.G/2018/PN.KPG halaman 50 s/d 51) Haruslah Dikuatkan Oleh Judex Factie;

3. Bahwa Dalil Pembanding Halaman 3 Alinea Pertama yang menjelaskan kembali bukti P 1, merupakan dalil yang tidak perlu lagi ditanggapi karena sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam memutus Sengketa Aquo di tingkat Pertama;

4. Dalil Pembanding Halaman 3 Alinea Kedua yang menyangkal proses Pengukuran terhadap bidang Tanah Obyek Sengketa adalah dalil yang menyesatkan dan Tidak Benar .

Bahwa Untuk memastikan Luas dan Letak Obyek Sengketa, atas permintaan Penggugat (sekarang Pembanding), telah dilakukan Pemeriksaan Setempat (PS) pada tanggal 23 Nopember 2018. Bahwa pada saat itu Hadir Anggota Majelis Hakim, Panitera Pengganti, Kuasa Hukum Penggugat dan Penggugat Prinsipal serta para Tergugat. Bahwa ketika diminta untuk menunjukkan batas tanah obyek sengketa, ternyata bahwa Penggugat Principal tidak tahu persis luas, Letak, lokasi dan batas-batas obyek sengketa yang digugat, namun hanya mengikuti Batas-batas Pagar yang dibangun Para Tergugat untuk melokalisir bidang tanah Kawasan Hutan yang saat ini ditempati sebagai kantor oleh para Tergugat. Bahwa pada saat itu Kuasa Penggugat dan Prinsipal ditanya oleh Ketua Majelis Hakim untuk memakai Alat Ukur untuk mengukur luasan Tanah yang didalilkan dalam Gugatan namun Kuasa Penggugat dan Prinsipal tidak membawa Meter ataupun Theodolit atau alat ukur lain yang dapat dipakai oleh Majelis Hakim. Bahwa pada saat itu Tergugat I, III dan VI menawarkan Theodolit untuk dipakai bersama dan disetujui bersama Penggugat dan Kuasanya, Majelis Hakim dan para Tergugat dalam mengambil titik koordinat Obyek Sengketa sampai Selesai, dan tidak ada protes atau keberatan dari para pihak yang hadir termasuk Penggugat Prinsipal dan Kuasanya.

Bahwa luas bidang Tanah hasil Pengukuran pada saat Pemeriksaan Setempat seluas 13 Ha, jauh berbeda dengan yang didalilkan oleh Penggugat didalam gugatannya seluas ± 6 Ha, atau terdapat perbedaan yang sangat signifikan (± 7 Ha), antara yang didalilkan Penggugat dengan kenyataan di lapangan pada saat sidang Pemeriksaan Setempat yang disepakati bersama oleh Majelis Hakim, Penggugat maupun para Tergugat untuk diukur oleh saudara Andreas

Halaman 39 dari 49 halaman putusan Nomor 100/PDT/2019/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Taek, Petugas Ukur pada Badan Pemantapan Kawasan Hutan(BPKH) Provinsi Nusa Tenggara Timur. Informasi Hasil Pengukuran dengan titik koordinat yang diambil telah diajukan sebagai Tambahan alat Bukti TI, T III, TVI. 8 pada sidang tanggal 17 Januari 2018. Bahwa dengan Fakta Hukum ini membuktikan bahwa Pembanding telah menyampaikan informasi bohong dan sesat dalam Memori Banding ini;

5. Bahwa Dalil Pembanding Halaman 3 Alinea Ketiga yang menjelaskan tentang “ Produk Sket Kaart Produk X Merah”, merupakan dalil-dalil yang dibangun Penggugat/Pembanding yang telah diputus dalam Sengketa Perkara Nomor 68/Pdt.G/1965/PN.KPG antara Jacob Korasa sebagai Penggugat melawan Gerard Sonbait dan kawan-kawan sebagai para Tergugat dan telah Berkekuatan Hukum Tetap dengan Putusan Penijauan Kembali Nomor 193.PK/Pdt/1984, tanggal 1 Agustus 1989, maupun Perkara nomor: 15/PDT/g/2006 tanggal 17 Oktober, Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor: 06/Pdt/2007/PTK tanggal 29 Maret 2007, jo Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1536 K/Pdt/2007 tanggal 05 Nopember 2008 yang sudah Berkekuatan Hukum Tetap yang mana telah Menolak permohonan Kasasi para Pemohon Kasasi I: 1. FREDRIK KORASSA , BA, 2. ALFANO E. BLEGUR, SH dan Pemohon Kasasi II: THOMAS R. SONBAIT, SH, dan oleh karena itu Memenuhi Asas Hukum Nebis In Idem karena bidang tanah yang digugat Penggugat merupakan bagian bidang tanah Tanah Ulayat Adat Suku Sonbai Keta seluas ± 200 Ha Bersesuaian dengan “ SCHETSKAART” Berita Acara Pemeriksaan Setempat (PS) “ Poduk X Merah” dalam Perkara Perdata Nomor 68/PDT/G/1965/PN- KPG. Bahwa dalam perkara tersebut, Pembanding telah mengakui sendiri dalam Kontra Memori Banding tanggal 15 Nopember 1974 halaman 8/9 ,“ bahwa produk x merah tersebut hanya merupakan gambar kerangka yang tidak berskala, maka tidak dapat dijadikan dasar untuk memperhitungkan luasnya tanah yang tertera dalam Schetskaart (Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor : 06/PDT/2007/PTK halaman 10 paragraf ke 2). (Pada saat itu, saudara Royanus Napoleon Sonbait(Pembanding dalam sengketa aquo) adalah Penggugat Dalam Perkara Pokok/Tergugat Dalam Intervensi/Pembanding II).

Halaman 40 dari 49 halaman putusan Nomor 100/PDT/2019/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa pernyataan Pembanding dalam Kontra Memori Banding halaman 4 dan halaman 5 merupakan informasi yang sesat dan membuktikan bahwa Pembanding tidak paham terkait dengan Pertimbangan Hukum yang menjadi dasar Putusan Sengketa Aquo di Pengadilan Tingkat Pertama. Bahwa Pemeriksaan Setempat dalam Sengketa Aquo di Pengadilan Tingkat Pertama dimohonkan oleh Penggugat/Pembanding sehingga dilaksanakan Sidang Pemeriksaan Setempat pada Tanggal 23 Nopember 2018. Bahwa sedangkan dalil-dalil Pembanding yang merupakan pertanyaan yang bersifat retorik terkait dengan obyek sengketa telah ditanggapi para Terbanding dan telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim pada Putusan perkara aquo di Pengadilan Tingkat Pertama. Bahwa dengan demikian, dalil-dalil tersebut mohon dikesampingkan oleh Majelis Hakim pada Judex Faktie;

7. Bahwa Petitum Pembanding dalam Memori Banding Tidak jelas maksud dan tujuannya, atau setidaknya Posita yang termuat dalam Memori Banding tidak mendukung Petitum yang disampaikan sehingga Memori Banding Pembanding menjadi kabur dan oleh karena itu Haruslah dinyatakan Ditolak untuk seluruhnya.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil bantahan sebagaimana Termuat dalam Kontra Memori Banding ini, maka Terbanding I, Terbanding III dan Terbanding VI (para Terbanding) memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang melalui Ketua Pengadilan Tinggi Kupang yang memeriksa dan mengadili Perkara Perdata Nomor : 59/Pdt.G/2018/PN.KPG pada Tingkat Banding untuk menjatuhkan Putusan Dengan Amar sebagai berikut :

MENGADILI :

1. Menolak Permohonan Banding dari Pembanding untuk seluruhnya.
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kupang yang dimohonkan Banding;
3. Membebankan Semua Biaya yang timbul dalam Perkara ini kepada Penggugat/Pembanding.

Menimbang, bahwa Kontra Memori Banding para Terbanding semula para Tergugat tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Pembanding semula Penggugat yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kupang, dengan Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Memor Kontra Banding Nomor 59/Pdt.G/2018/PN.Kpg tanggal 31 Mei 2019;

Halaman 41 dari 49 halaman putusan Nomor 100/PDT/2019/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding Pembanding semula Penggugat tersebut juga Kuasa Hukum Terbanding V, semula Tergugat V, telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 21 Mei 2019 dengan Tanda Terima Kontra Memori Banding Nomor 59/Pdt.G/2018/PN.Kpg, tanggal 12 Mei 2019;

Menimbang, bahwa atas memori banding yang diajukan Pembanding semula Penggugat tersebut, Kuasa Hukum Terbanding V, semula Tergugat V telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 21 Mei 2019 pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Relaas pemberitahuan memori banding dari Pembanding/Penggugat diterima Terbanding/Tergugat V tanggal 10 Mei 2019 sehingga pengajuan kontra memori banding ini masih dalam tenggang waktu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Putusan MARI No. 39 K/Sip/1973, tanggal 11 September 1975);
2. Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Kupang No. 59/Pdt.G/2018/PN.Kpg tanggal 14 Februari 2019, dalam amarnya menyatakan :

Mengadili :

Dalam Eksepsi :

Mengabulkan eksepsi Tergugat V tersebut;

Dalam Pokok Perkara :

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard);
 - Menghukum Penggugat untuk membayar perkara yang sampai saat ini diperhitungkan sejumlah Rp. 5.996.000,- (lima juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).
3. Pertimbangan hukum judex facti dalam putusan tersebut angka 2 di atas adalah sebagai berikut:
- Bahwa untuk mengetahui secara pasti mengenai letak, ukuran, batas-batas, maupun siapa saja yang berada/tinggal di atas tanah obyek sengketa sehingga dapat menghindari terjadinya putusan yang non executable, telah dilakukan pemeriksaan setempat atas tanah obyek sengketa sebagaimana diamanatkan SEMA RI No. 7 Tahun 2001 tentang Pemeriksaan Setempat;
 - Bahwa dari petitum gugatan Penggugat Poin 5 yang pada pokoknya mendalilkan bahwa pada tahun 1960, sebagian kecil dari tanah ulayat adat

Halaman 42 dari 49 halaman putusan Nomor 100/PDT/2019/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suku Sonbait Keta seluas ± 6 Ha yang belokasi di Mapoli Desa Airnona, diberikan hak pinjam pakai kepada Jawatan Kehutanan dan Pertanian. Jika dikaitkan dengan bukti P-1 berupa Surat Keterangan Dewan Pemerintah Swapraja Kupang No. 12/SWR-1960 tanggal 29 Maret 1960, menurut Majelis Hakim didalam bukti surat tersebut tidak secara jelas disebutkan berapa luas tanah yang dipinjamkan serta letak maupun batas-batasnya secara pasti, sedangkan dari hasil pemeriksaan setempat yang oleh Tergugat V dan atas persetujuan Para Pihak telah dibuatkan peta hasil pengecekan lokasi sengketa diperoleh data bahwa luas lokasi pengecekan mencapai luas ± 13 ha, yang mana hal tersebut sangat berbeda jauh dengan lokasi sebagaimana dalil gugatan Penggugat;

-Bahwa terhadap hal tersebut, menurut Majelis Hakim sebenarnya jika bertitik tolak dari ketentuan Pasal 142 RBg, tidak terdapat penegasan merumuskan gugatan secara jelas dan terang. Namun praktik peradilan, memedomani Pasal 8 Rv sebagai rujukan berdasarkan *process doelmatigheid* (demi kepentingan beracara), sehingga meskipun posita gugatan telah diuraikan berdasarkan fakta atau alasan-alasan menurut Para Penggugat sebagai akibat dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan Para Tergugat, akan tetapi atas dalil jawaban dari Para Tergugat sebagaimana telah diuraikan di atas, Majelis Hakim menilai karena terhadap perkara *a quo* setelah dilakukan pemeriksaan setempat, terdapat perbedaan luas dari tanah obyek sengketa yang cukup signifikan, sehingga menurut Majelis Hakim kebenaran formil mengenai keadaan yang didalilkan dalam posita gugatan khususnya mengenai batas-batas, luas maupun lokasi tanah obyek sengketa menjadi tidak jelas;

-Bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai terhadap alasan-alasan sebagaimana telah diuraikan di atas, mengakibatkan gugatan menjadi kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*);

4. Bahwa pertimbangan hukum *judex facti* dalam putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor No. 59/Pdt.G/2018/PN.Kpg tanggal 14 Februari 2019 sudah tepat sehingga putusan *a quo* harus dikuatkan;

5. Dalil Pembanding/Penggugat dalam memori bandingnya halaman 3 alenia 1 yang menyatakan bahwa "Putusan Majelis Hakim, tanggal 11 Februari 2019, No : 59/Pdt.G/2018/PN.KPG, halaman 50 alenia 2 dari atas, baris 9 dari atas, jelas tertulis bahwa pada tahun 1960, Tanah Suku Sonbait Keta, di Maupoli, Kelurahan Air Nona tersebut diminta agar pimpinan Suku Sonbait Keta alm. Gerald Sonbait memberikan Ijin Pinjam Pakai Tanah Sonbait Keta ± 6 Ha,

Halaman 43 dari 49 halaman putusan Nomor 100/PDT/2019/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan diakui bahwa tanah yang dipinjam pakai oleh Dinas Pertanian dan Dinas Kehutanan, seluas ± 6 Ha saja, berarti jelas diketahui bahwa berapapun luasnya sesuai ukuran tidak jelas, sebab dikatakan hanya ± 6 Ha saja, berarti sudah diketahui Tidak Ada Ukuran Yang Pasti ketika Bapak Raja Kupang A. Nisoni meminta agar tanah itu dipinjam pakai, juga tidak disebut berapa hektar, jadi memang tidak diukur”;

Terhadap dalil Pembanding/Penggugat, Terbanding/Tergugat V tanggap sebagai berikut :

- a. Pembanding/Penggugat tidak memahami Putusan Pengadilan Negeri Kupang yang dimohonkan banding, karena dalam memori banding Pembanding menyebutkan “Putusan Majelis Hakim, *tanggal 11 Februari 2019, No : 59/Pdt.G/2018/PN.Kpg*” , faktanya Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 59/Pdt.G/2018/PN.Kpg diputus oleh *Judex Facti* pada tanggal 14 Februari 2019, bukan tanggal 11 Februari 2019;
- b. Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* dalam Putusan No. 59/Pdt.G/2018/PN.Kpg halaman 50 alenia kedua merupakan penegasan terhadap dalil Penggugat dalam memori gugatannya halaman 3 point 5 yang menyatakan bahwa “Pada tahun 1960, sebagian kecil dari tanah ulayat adat Suku Sonbait Keta seluas ± 6 Ha yang berlokasi di Mapoli Desa Airnona, oleh kakek Gerald Sonbait diberikan hak pinjam pakai kepada Jawatan Kehutanan dan Pertanian atas permintaan Dewan Pemerintah Swapraja Kupang, untuk lahan Pembibitan Jati dan Tanaman Pertanian, dengan sepengetahuan dan seijin Tuan Raja Kupang bernama A. Nisoni dengan status pinjam pakai”;
- c. Sebagaimana tersebut huruf b di atas, justru jelas membuktikan bahwa Penggugatlah yang mendalilkan bahwa tanah ulayat adat Sonbait Keta yang berlokasi di Mapoli Desa Airnona yang diberikan hak pinjam pakai kepada Jawatan Kehutanan dan Pertanian adalah **seluas ± 6 Ha**;
- d. Bahwa Penggugat tidak mampu membuktikan dalilnya terkait batas-batas, luas maupun lokasi tanah obyek sengketa, dimana saat Pemeriksaan Setempat Penggugat sendiri yang menunjukan batas-batas obyek sengketa, namun ketika dilakukan penghitungan luas terhadap hasil Pemeriksaan Setempat tersebut diperoleh hasil luas yang berbeda secara signifikan dari luas obyek sengketa yang didalilkan Penggugat, yaitu 13 Ha;

Halaman 44 dari 49 halaman putusan Nomor 100/PDT/2019/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal tersebut sebagaimana pertimbangan hukum *Judex Facti* halaman 50 alenia 3 Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor No. 59/Pdt.G/2018/PN.Kpg tanggal 14 Februari 2019 yang menyatakan “menilai karena terhadap perkara a quo setelah dilakukan pemeriksaan setempat, terdapat perbedaan luas dari tanah obyek sengketa yang cukup signifikan, sehingga menurut Majelis Hakim kebenaran formil mengenai keadaan yang didalilkan dalam posita gugatan khususnya mengenai batas-batas, luas maupun lokasi tanah obyek sengketa menjadi tidak jelas”;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, pertimbangan *Judex Facti* telah benar dan dalil Pembanding/Penggugat tidak berdasarkan hukum sehingga cukup alasan bagi Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang untuk menolak permohonan banding Pembanding/Penggugat;

6. Dalil Pembanding/Penggugat dalam memori bandingnya halaman 3 alenia 1 yang menyatakan bahwa “Bahwa dalam menghadapi ketidakjelasan luas tanah yang dipinjam pakai tersebut, entah atas Penetapan Majelis Hakim tanggal berapa dan nomor berapa, Tergugat V melakukan Pengukuran dan memperoleh data ± 13 Ha; jika ± 6 Ha dipandang tidak pasti maka mengapa ± 13 Ha mau digunakan sebagai pedoman untuk pertimbangan tentang Hukum dari Putusan Majelis in casu”;

Terhadap dalil Pembanding/Penggugat, Terbanding/Tergugat V tanggap sebagai berikut :

- a. Bahwa untuk mengetahui secara pasti mengenai letak, ukuran, batas-batas, maupun siapa saja yang berada/tinggal di atas tanah obyek sengketa sehingga dapat menghindari terjadinya putusan yang *non executable*, telah dilakukan pemeriksaan setempat atas tanah obyek sengketa sebagaimana diamanatkan SEMA RI No. 7 Tahun 2001 tentang Pemeriksaan Setempat;
- b. Berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1497 K/Sip/1983 dan No. 1777 K/Sip/1983, hasil pemeriksaan setempat dapat dijadikan dasar untuk memperjelas letak, luas dan batas objek tanah berperkara. Sehubungan dengan itu *judex facti* berwenang menjadikan hasil pemeriksaan setempat tersebut untuk menentukan luas objek tanah berperkara;
- c. Bahwa untuk mengetahui keberadaan objek sengketa maka Majelis Hakim pada tanggal 23 November 2018 telah melakukan sidang

Halaman 45 dari 49 halaman putusan Nomor 100/PDT/2019/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeriksaan Setempat dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Para Tergugat. Pada saat sidang Pemeriksaan Setempat tersebut Penggugat menunjukkan titik-titik batas obyek sengketa *a quo*. Hal tersebut telah membuktikan bahwa Tergugat V tidak sepihak melakukan pengukuran atas areal objek sengketa;

d. Bahwa pada saat sidang pemeriksaan setempat, Pembanding/Penggugat tidak menyediakan alat ukur untuk mengukur luas obyek sengketa, bahkan tidak meminta bantuan dari pihak yang terkait mengenai pertanahan, dalam hal ini Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kupang, untuk melakukan pengukuran ataupun mencari titik batas yang sesungguhnya sehingga dari hasil tersebut dapat diketahui gambaran secara pasti luas obyek sengketa, sedangkan Tergugat V membawa alat dan ahli pemetaan guna membantu dalam melakukan digitasi titik-titik batas yang ditunjukkan oleh Pembanding/Penggugat. Atas persetujuan Para Pihak termasuk Pembanding/Penggugat, *Judex Facti* memutuskan untuk menggunakan alat dan ahli yang dibawa oleh Terbanding/Tergugat V dari Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XIV Kupang. Dengan demikian pengukuran dan penghitungan luas yang dilakukan oleh ahli yang dibawa oleh Terbanding/Tergugat V telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan karena Pembanding/Penggugat tidak bisa menghadirkan ahli lain untuk melakukan pengukuran obyek sengketa. Bahwa kedudukan staf Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan membantu pengukuran objek sengketa *a quo* dan yang bersangkutan memiliki kompetensi di bidang pengukuran. Dengan demikian hasil Pemeriksaan Setempat tersebut secara hukum dapat dibenarkan sehingga dalil Pembanding/Penggugat tidak berdasarkan hukum dan harus ditolak;

e. Pemeriksaan Setempat pada tanggal 23 November 2018, yang batas-batasnya ditunjukkan sendiri oleh Pembanding/Penggugat, membuktikan bahwa luas faktual areal yang diklaim oleh Pembanding/Penggugat di lapangan berdasarkan hasil pengukuran menggunakan alat ukur berupa GPS adalah ± 13 Ha, sedangkan dalam Posita Gugatan Penggugat hanya mendalilkan tanah yang dimilikinya seluas ± 6 Ha. Dengan demikian hasil pemeriksaan setempat yang dijadikan dasar pertimbangan hukum *judex facti* Pengadilan Negeri Kupang dalam menjatuhkan putusan *a quo* adalah objektif, factual dan tidak mengada-ada;

Halaman 46 dari 49 halaman putusan Nomor 100/PDT/2019/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sesuai dengan hukum pembuktian, setiap fakta yang ditemukan dalam persidangan, hakim terikat untuk menjadikannya sebagai bagian dasar pertimbangan mengambil putusan. Tetapi sifat daya mengikatnya tidak mutlak atau hakim bebas untuk menentukan nilai kekuatan pembuktiannya. (M.Yahya Harahap, SH., Hukum Acara Perdata Hal.788., Sinar Grafika, 2008);

Berdasarkan uraian tersebut di atas, putusan yang dimohonkan banding *a quo* telah benar dan harus dikuatkan karena pertimbangan hukumnya telah mendasarkan pada fakta yang ditemukan dalam persidangan yang bersifat objektif, sehingga dalil Pembanding/Penggugat harus ditolak. Dengan demikian cukup alasan bagi Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang untuk menolak permohonan banding Pembanding/Penggugat;

Berdasarkan uraian pada kontra memori banding di atas, dengan ini Terbanding /Tergugat V mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara banding *a quo* untuk memutus sebagai berikut:

1. Menerima kontra memori banding dari Terbanding/Tergugat V;
2. Menolak banding dari Pembanding/Penggugat;
3. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kupang No. 59/Pdt.G/2018/PN.Kpg tanggal 14 Februari 2019;
4. Membebankan biaya perkara yang timbul kepada Pembanding/Penggugat;

Bilamana Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa Kontra Memori Banding Terbanding V semula Tergugat V tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Pembanding semula Penggugat yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kupang, dengan Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Memor Banding Nomor 59/Pdt.G/2018/PN.Kpg tanggal 31 Mei 2019;

Menimbang, bahwa terhadap memori Pembanding semula Penggugat tersebut, Terbanding II semula Tergugat II dan Terbanding IV semula Tergugat IV tidak mengajukan kontra memori banding;

Membaca Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas perkara kepada Pembanding semula Penggugat dengan Nomor 59/PDT.G/2018/PN. Kpg. tanggal 10 Mei 2019 dan kepada para Terbanding semula para Tergugat dengan Nomor 59/PDT.G/2018/PN. Kpg. tanggal 10 Mei 2019 dan tanggal 17 Mei 2019

Halaman 47 dari 49 halaman putusan Nomor 100/PDT/2019/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan bahwa kepada masing-masing pihak berperkara telah diberikan kesempatan untuk memeriksa/mempelajari berkas perkaranya di Pengadilan Negeri Kupang sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Kupang, namun Pembanding semula Penggugat dan para Terbanding semula para Tergugat tidak menggunakan haknya untuk mempelajari berkas perkara sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Kupang.;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa atas putusan Pengadilan Negeri Kupang tanggal 14 Februari 2019 Nomor 59/Pdt.G/2018/PN.Kpg, Pembanding semula Penggugat mengajukan banding pada tanggal 28 Februari 2019, dengan demikian permohonan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding para Pembanding semula para Penggugat tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkaranya yakni Berita Acara Persidangan dan segala surat-surat beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kupang tanggal 14 Februari 2019 Nomor 59/Pdt.G/2018/PN.Kpg, dan setelah pula membaca dan mencermati berkas perkara tersebut, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama baik Dalam Eksepsi maupun Dalam Pokok Perkara sudah tepat dan benar menurut ketentuan hukum yang berlaku, baik dengan hukum Formal maupun hukum Materiil. dalam pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam menjatuhkan putusan yang disusun berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh dipersidangan sesuai ketentuan Hukum Acara Perdata dan peraturan-peraturan perundangan yang berlaku. Majelis Hakim Pengadilan Banding dapat menyetujui segala pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh karenanya pertimbangan majelis hakim tersebut dapat diambil alih dan dijadikan dasar pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini di tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, dimana pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana diuraikan dalam putusannya sudah tepat dan benar sehingga diambil alih dan dijadikan pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini di tingkat banding, maka Putusan Pengadilan Negeri Kupang

Halaman 48 dari 49 halaman putusan Nomor 100/PDT/2019/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 59/Pdt.G/2018/PN.Kpg. tanggal 14 Pebruari 2019 dapat dipertahankan dalam tingkat banding dan oleh karenanya harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding/semula Penggugat ada pada pihak yang dikalahkan, maka kepadanya dihukum untuk membayar segala biaya yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Mengingat, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009, Rechtsreglement Buitengewesten (RBg) dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding/semula Penggugat ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 59 / Pdt..G / 2018 / PN.Kpg., tanggal 14 Pebruari 2019 yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar segala biaya perkara dalam kedua Tingkat Peradilan, yang dalam Tingkat Banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang pada hari **SELASA**, tanggal **13 Agustus, 2019** oleh **NYOMAN GEDE WIRYA, S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **JAHURI EFFENDI, S.H.** dan **POSMA P. NAINGGOLAN, S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini di Tingkat Banding, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kupang tanggal 11 Juli 2019, Nomor : 48/PEN.PDT/2019/PT.KPG dan putusan ini diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari ini, **SELASA**, Tanggal **20 Agustus, 2019** oleh Hakim Ketua tersebut, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **YAN NEPA BURENI** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Kupang, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara ataupun Kuasanya;

HAKIM ANGGOTA I

ttd

JAHURI EFFENDI, S.H.,M.H.

HAKIM ANGGOTA II

HAKIM KETUA

ttd

NYOMAN GEDE WIRYA, S.H.,M.H.

Halaman 49 dari 49 halaman putusan Nomor 100/PDT/2019/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

POSMA P. NAINGGOLAN, S.H.,M.H.

PANITERA PENGGANTI,

ttd

YAN NEPA BURENI

Perincian Biaya Perkara :

-----Meterai Putusan.....	Rp. 6.000,-
-----R e d a k s i Putusan.....	Rp. 10.000,-
-----Pemberkasan.....	Rp. <u>134.000,-</u>
J u m l a h.....	Rp.150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah).

TURUNAN RESMI PUTUSAN

PLH. PENITERA PENGADILAN TINGGI KUPANG

RAMLY MUDA,S.H.,M.H.

NIP. 19600606 198503 1009

Halaman 50 dari 49 halaman putusan Nomor 100/PDT/2019/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)